

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF KARYAWAN
(K3) DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN
PEGAWAI**

**(Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang
Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ANGGUN RISKA INDRIYANI

1902056053

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anggun Riska Indriyani
NIM : 1902056053
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) Dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 04 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

Tri Nurhavati M.H
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017

Penguji I

Hj. NurHidavati Setvani, S.H., MH.
NIP. 196703201993032001



Penguji II

Aang Asari, M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Dr. H. Amir Fajril, M. Ag
NIP :197204202003121002

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.
NIP. 199307062019031017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Anggun Riska Indriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Anggun Riska Indriyani
NIM : 1902056053
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajid, M.Ag.

NIP: 197204202003121 002

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M.

NIP: 199307062019031000

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh perjuangan, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku (Bapak Waryono), Ibuku (Ibu Nur Eti). Terima kasih atas setiap kasih sayang yang tulus, tanpa lelah selalu memberi dukungan baik secara materiil maupun immateriil, yang selalu mendoakan penulis agar selalu dihampiri kebahagiaan serta keberkahan

Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. dan Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam penulisan skripsi ini sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

Semua sahabat seperjuanganku, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terima kasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF KARYAWAN (K3) DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PEGAWAI (STUDI DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG KABUPATEN TEGAL" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2023



Anggun Riska Indrivani
1902056053

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib digunakan oleh bank dalam pemberian kredit. Prinsip ini mengacu pada kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk meminimalkan risiko kredit dengan melakukan evaluasi kredit secara cermat dan teliti terhadap calon peminjam. Terdapatnya kredit bermasalah pada kredit K3 di BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal menandakan adanya unsur-unsur mengenai prinsip kehati-hatian bank yang belum diterapkan secara maksimal.

Fokus permasalahan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan ditinjau dari aturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum dilaksanakan secara maksimal. Ketidakmasimalan itu terletak pada aspek mekanisme penyaluran kreditnya, dimana dalam melakukan penilaian analisis kelayakan kredit terhadap Prinsip 5C, pihak bank kurang komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap prinsip Capital, Capacity, dan Condition of economic sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan karena sisa gaji debitor ternyata kurang untuk membayar angsuran. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena pada kredit K3 pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji pegawai sehingga kepercayaan pihak bank menjadi lebih besar dan hanya fokus pada penilaian terhadap sisa gaji pegawai, apabila saat permohonan diajukan masih terdapat sisa maka permohonan kredit akan disetujui.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Pemberian kredit, Gaji.

ABSTRACT

The principle of prudence is a principle that must be used by banks in granting credit. This principle refers to policies carried out by banks to minimize credit risk by conducting careful and thorough credit evaluation of prospective borrowers. The existence of non-performing loans on K3 loans at BPR BKK Jateng (Perseroda) Tegal Regency branch indicates that there are elements of the bank's prudential principles that have not been implemented optimally.

The focus of this research problem is to find out the application of the prudential principle in granting K3 credit with the guarantee of the Appointment Decree in terms of applicable regulations. This research is empirical juridical research using a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, tertiary). Data collection methods are carried out through interviews and documentation which are presented descriptively-analytically.

The results showed that the application of the prudential principle in granting K3 Loans with Employee Appointment Letter collateral at PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tegal Regency Branch has not been implemented optimally. The inadequacy lies in the aspect of the credit distribution mechanism, where in conducting a creditworthiness analysis assessment of the 5C Principles, the bank is less comprehensive in assessing the principles of Capital, Capacity, and Condition of economic so that it causes the emergence of non-performing loans caused by the debtor's remaining salary is not enough to pay installments. This is done by the bank because in K3 credit, installment payments are deducted directly from employee salaries so that the bank's trust is greater and only focuses on assessing the remaining employee salaries, if when the application is submitted there is still a remainder, the credit application will be approved.

Keywords: Prudential Principles, Lending, Salary.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. dan Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi Penulis.
2. Ibu Nur Eti dan Bapak Waryono selaku kedua orang tua Penulis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan Penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Adik Penulis Novan Albar Revaldi dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta memberikan doa yang terus mengalir untuk penulis.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
6. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris program studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Daud Rismana, M.H. selaku dosen wali penulis, atas dukungan dan arahan yang telah diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
9. Seluruh Pegawai BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal yang telah bersedia memberikan data kepada penulis guna kelengkapan penulisan dalam skripsi ini.
10. Sahabat Penulis, Aisyah Luluk Nurjannah, Tazkia Aulia Almaida, Riris Anggun Setyo Ningrum, Mayfrilia Rizki Predita, Annisa Caesaria, Diah Shofina Izzati yang telah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Sahrul Zuma Setyamukti yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai

perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua kemudahan dan kekuatan untuk menapaki jalan terjal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

13. Teman-teman beasiswa Bidikmisi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Semua pihak yang tak sempat Penulis sebutkan yang telah membantu Penulis khususnya dalam Penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari Penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Maret 2023

Penulis



Anggun Riska Indriyani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI- HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN	26
A. Tinjauan Umum Bank	26
B. Tinjauan Umum Kredit dan Perjanjian Kredit	30
C. Tinjauan Umum Jaminan	36
D. Tinjauan Umum Kredit Bermasalah	45
E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian	50

BAB III PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF KARYAWAN (K3) DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG KABUPATEN TEGAL.....	64
A. Profil PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal	64
B. Produk Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal	67
C. Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal	69
1. Kredit Kolektif Karyawan (K3)	69
2. Mekanisme dan Tahapan Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3).....	77
3. Data Kredit Bermasalah pada Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3).....	86
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF KARYAWAN (K3) DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PEGAWAI DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG KABUPATEN TEGAL	90
BAB V PENUTUP.....	126
A. Simpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga di sektor keuangan yang memiliki peran esensial terhadap kehidupan suatu negara yang menghendaki kemajuan seperti Indonesia. Eksistensi perbankan bagi perekonomian negara¹ sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dewasa ini, Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang taraf hidup masyarakat, dimana bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang berminat memanfaatkan bank, baik yang disalurkan oleh bank pemerintah ataupun swasta untuk menyimpan, meminjam maupun melakukan investasi di perbankan.²

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari usaha perbankan, karena dari kegiatan usaha kredit bank mendapatkan pendapatan yaitu berupa bunga dan provisi. Meski demikian, setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya pasti mengandung adanya risiko kredit bermasalah, dimana dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Adanya

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan* (Surabaya: Setara Press, 2017), vi.

risiko tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap penghasilan bank akan tetapi likuiditas bank juga akan terganggu dan menyebabkan turunnya tingkat kesehatan bank serta berujung merugikan kepentingan nasabah yang menyimpan dana di bank.³ Oleh karena itu, bank harus hati-hati dalam memberi keputusan untuk menerima kredit dengan cara melakukan analisis kredit yang mendalam⁴ demi menjaga persyaratan Kesehatan bank sebagai lembaga kepercayaan.

Pemberian kredit oleh bank wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

”Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

³ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Edisi 1. (Surabaya: Kencana, 2017), 174.

⁴ Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 1.

⁵ Hasanah, *Hukum Perbankan*, 24.

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Sehingga merujuk pada peraturan tersebut prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta dalam penyaluran kredit. Jadi, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan likuid dan solven. Dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan diharapkan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.⁶

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit perlu dilakukan penilaian secara mendalam terhadap kreditur. Merujuk kepada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan idealnya bank harus melewati penilaian analisa kredit yang seksama terhadap aspek 5C's of Credit. Penilaian aspek 5C's of Credit adalah penilaian yang meliputi aspek Character (watak), aspek Capacity (kemampuan), aspek Capital (modal), aspek Condition of economic (kondisi dan prospek usaha), serta aspek Collateral (agunan).⁷ Keharusan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., 72.

memperhatikan penilaian/analisa yang seksama terhadap aspek 5C's of Credit dimaksudkan agar kredit yang akan diberikan kepada debitor tersebut dapat dikembalikan kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit perbankan dibutuhkan oleh banyak pihak, dimana tidak hanya oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, melainkan juga oleh masyarakat yang notabennya memiliki penghasilan tetap seperti pegawai di suatu instansi pemerintah maupun swasta. Dalam suatu layanan kredit perbankan, bentuk layanan kredit pegawai tidak kalah diminati oleh masyarakat yang berstatus sebagai pegawai. Hal ini dikarenakan untuk dapat memperoleh kredit pegawai debitor dapat menggunakan SK Pengangkatan pegawainya sebagai jaminan kredit bank. Penggunaan SK Pengangkatan pegawai sebagai jaminan kredit memang tidak dikenal dalam hukum jaminan. Namun, seiring perkembangan pelayanan perbankan kebutuhan surat tersebut nyatanya dapat diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit.⁸

Di Indonesia saat ini banyak berdiri lembaga-lembaga pembiayaan, baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah. Walaupun begitu tidak semua lembaga pembiayaan di Indonesia dapat menerima SK Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Hanya lembaga pembiayaan resmi atas milik pemerintah saja yang dapat menerima SK Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu lembaga pembiayaan

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), 47.

tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah salah satunya adalah PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh peneliti.

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang jasa keuangan yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Badan hukum PT BPR BKK Jateng (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT. BKK JATENG PERSERODA. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) didirikan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah dalam berbagai aspek sehingga peningkatan taraf hidup rakyat dapat terwujud serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.⁹

Sebagai salah satu cabang dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal menjadi salah satu bank yang menyediakan fasilitas kredit konsumtif kepada para pegawai. Kredit tersebut disalurkan dalam bentuk Kredit Kolektif Karyawan (K3) yang dalam hal ini ditujukan bagi pegawai ataupun karyawan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal baik dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta. Dalam kredit pegawai ini, SK Pengangkatan Pegawai dijadikan sebagai jaminan dengan pembayaran angsuran yang dipotong langsung dari gaji

⁹ PT BPR BKK Jateng (Perseroda), "Sejarah Perusahaan," diakses November 15, 2022, <https://bkkjateng.co.id/>.

pegawai yang bersangkutan.¹⁰ Dalam kredit K3 ini, maksud dari kata “kolektif” menunjukkan arti bahwa dalam pembayaran angsuran, kredit K3 ini sistem pemotongannya dilakukan secara kolektif melalui bendahara gaji yang ditunjuk oleh instansi terkait untuk kemudian disetorkan kepada pihak bank. Sehingga dalam hal terjadi kredit bermasalah pertanggungjawaban tetap ditanggung secara individu oleh masing-masing nasabah kredit K3.¹¹

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh, pertimbangan mendasar dari PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal memberikan kredit dengan SK Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan kreditnya adalah:¹²

1. SK Pengangkatan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta dimana pegawai tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi.
2. SK Pengangkatan menjadi jaminan kepercayaan Bank terhadap watak (Character) dari calon debitur khususnya pegawai yang mana termasuk bagian dari penilaian bank terhadap calon debitur.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal beranggapan bahwa kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai tidak akan

¹⁰ Dokumen Produk Kredit BPR BKK Jateng (Perseroda)

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 6 April 2023

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 25 September 2022

mengalami masalah yang dapat mengganggu kelancaran kredit.

Pengajuan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai memberikan kekuasaan kepada bank terkait untuk secara otomatis dapat memotong besaran gaji pegawai sesuai dengan besaran angsuran yang telah diperjanjikan untuk membayar cicilan kredit tersebut. Meski begitu, risiko kredit dengan jaminan Surat Keputusan PNS secara kumulatif tingkat risikonya tetap tinggi bagi kreditur, apalagi persyaratannya sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali, walaupun dalam prakteknya tetap dimintakan "jaminan" khusus berupa SK Pengangkatan Pegawai yang bersangkutan. Hal inilah yang menimbulkan kendala di dalam upaya kreditur dalam menagih jika dikemudian hari debitur mengalami kredit macet.

Berdasarkan data laporan kolektibilitas, peneliti menemukan bahwa di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. pelaksanaan pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai belum dikatakan aman karena dalam praktiknya, masih banyak di jumpai cidera janji yang di lakukan oleh nasabah pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal) sesuai dengan perjanjian yang di sepakati sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) per september 2022 yang menunjukkan angka 13,25% yang mana nilai NPL tersebut berdampak tidak baik bagi Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten

Tegal pada umumnya, karena per tahun 2021 bulan Desember saja Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal mendapatkan nilai NPL sebesar 14,27 % lebih tinggi dibandingkan dengan nilai maksimum rasio kredit bermasalah yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yaitu sebesar 5%.¹³

Salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal adalah adanya perubahan sistem pembayaran gaji pegawai PNS dari tunai menjadi melalui rekening bank. Dimana banyak ditemukan sisa gaji pegawai yang ternyata minus, sehingga ketika dipotong sisa gajinya tidak cukup untuk membayar angsuran kredit.¹⁴ Timbulnya kasus kredit bermasalah pada jenis kredit K3 tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, Maka dari itu, pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal harus mampu mengelola dana dengan bijak dan memilih calon nasabah dengan tepat sehingga tidak terjadi kemacetan pada dana yang telah dipinjam oleh nasabah dengan menggunakan analisis kredit yang mendalam sebagai bentuk kehati-hatian. Meskipun, acuan tersebut memang tidak sepenuhnya dapat mencegah adanya risiko kredit bermasalah, akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Gazali dan Usman kredit bermasalah

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 25 September 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 25 September 2022

sebagian besar terjadi dikarenakan terdapat kesalahan dalam melakukan analisis.¹⁵ Hal demikian bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang ada. Apabila kredit yang telah disalurkan tidak kembali tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai kredit macet. Jika sudah ada kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan kredibilitas bank di mata publik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dijadikan gambaran bahwa terdapat masalah kredit bermasalah di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal berupa hambatan pelaksanaan perkreditan yang terjadi akibat kurang maksimalnya pihak bank dalam melakukan analisis kredit sehingga menyebabkan debitur wanprestasi dalam pelunasan kembali kredit pada waktu yang telah ditetapkan, yang seringkali menimbulkan kredit bermasalah. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam Penelitian skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal).

¹⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 268.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adalah: Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal ditinjau dari aturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah: Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal ditinjau dari aturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan atau referensi bagi kalangan umum maupun civitas akademika yang menaruh perhatian pada hukum perdata khususnya hukum perbankan, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam pemberian kredit kolektif karyawan dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang bersangkutan khususnya bagi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kolektif karyawan dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai agar kedepannya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit lebih maksimal sehingga kualitas kesehatan BPR BKK Cabang kabupaten Tegal menjadi semakin baik. Adapun bagi nasabah/calon nasabah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengajuan kredit kolektif karyawan dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai yang dalam pemberiannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang harus didukung oleh itikad baik debitur.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) Dengan Jaminan Sk Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal)*”, berdasarkan pengetahuan Peneliti belum ada penelitian serupa tanpa adanya perbedaan oleh mahasiswa lainnya. Namun, demi menghindari terjadinya plagiasi Peneliti menyadari perlunya mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian sebelumnya yang masih dalam satu konstruksi dengan penelitian Peneliti, berikut ditemukan

beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zumrotun Nasikhah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015) yang berjudul ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)’ Hasil penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam penyaluran pembiayaan, yang diharapkan dapat meredam adanya risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, karena penelitian Peneliti lebih fokus untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya kredit kolektif karyawan dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan.¹⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luthfie Helmi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018) yang berjudul ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada

¹⁶ Zumrotun Nasikhah, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2015).

PT Bank Sumut)' Hasil penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Sumut dalam melaksanakan pemberian kredit mikro serta akibat hukum bilamana prinsip kehati-hatian tidak diterapkan. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, dimana selain perbedaan lokasi penelitian yang dalam hal ini akan Peneliti lakukan di PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal, Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit karyawan dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan.¹⁷

3. Tesis yang ditulis oleh Andrean Zige, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020) yang berjudul 'Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta)' Hasil penelitian ini berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BCA KCU Yogyakarta dalam perjanjian pemberian kredit untuk kepentingan pemilikan rumah. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, dimana selain lokasi

¹⁷ Muhammad Luthfie Helmi, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT.Bank Sumut)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2018).

penelitian yang berbeda jenis kredit yang menjadi fokus penelitian juga berbeda, Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk keperluan konsumtif karyawan dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai serta kendala yang ditemui dalam pemberian kredit tersebut. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan.¹⁸

4. Skripsi yang ditulis oleh Yudhana Hendra Pramapta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2019) yang berjudul ‘Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)’ Hasil penelitian ini berkaitan dengan Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN ketika ASN selaku debitur di mutasi serta bentuk-bentuk perlindungan hukum ketika ASN selaku debitur di mutasi. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, dimana selain perbedaan lokasi penelitian, Peneliti akan fokus untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai

¹⁸ Andrian Zige, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta),” *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2020).

di PT BPR BKK Cabang kabupaten Tegal dengan aturan yang berlaku yang menurut asumsi penulis terdapat unsur-unsur tertentu yang pelaksanaannya kurang maksimal. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.¹⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Ardian Ilham, Kingkin Wahyuningdiah, dan Wendy Trijaya, Universitas Lampung (2019) yang berjudul ‘Tanggung Jawab Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung)’ Hasil penelitian ini berkaitan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS di Bank Mandiri Cabang Raden Intan. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti, dimana selain perbedaan lokasi penelitian, Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit karyawan dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai. Sedangkan persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas

¹⁹ Pramapta, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik).”

mengenai Perjanjian pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam sebuah Penelitian yang bersifat ilmiah, metode merupakan cara kerja untuk mengetahui bagaimana menemukan sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh hasil yang konkret. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penggunaan metode dalam suatu Penelitian ilmiah bertujuan untuk menggali, mengelola, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapatkan sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Oleh karena itu, adanya metode dalam skripsi ini digunakan agar skripsi ini bersifat sistematis dalam Penelitiannya. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

²⁰ M. Ardian Ilham, Kingkin Wahyuningdiah, dan Wendy Trijaya, “Tanggung Jawab Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung),” *Pactum Law Journal* (2019).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian yang menganalisis serta menelaah bagaimana hukum bekerja secara nyata di lingkungan masyarakat²² yang dalam Penelitian ini ditujukan ke ruang lingkup perusahaan yaitu perbankan. Pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan untuk pendekatan empiris digunakan dalam menganalisis fakta-fakta yang ada dilapangan terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga keuangan di wilayah kabupaten tegal yang

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 175.

memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, salah satunya dilakukan melalui penyaluran kredit. Namun, berdasarkan observasi awal Peneliti menemukan banyaknya kredit bermasalah yang terjadi, khususnya dalam jenis kredit K3. Dimana berdasarkan data Peneliti peroleh terdapat 1.639 kredit K3 yang mengalami masalah dengan persentase sebesar 13,25% per September 2022. Oleh karena itu perlu untuk dikaji terkait penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh PT BPR BKK Cabang Kabupaten Tegal dalam menyalurkan kredit, yang dalam hal ini Peneliti fokuskan pada pemberian kredit K3.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini Peneliti kumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Peneliti mengumpulkan data melalui Hasil wawancara semi-terstruktur yang dilakukan di Kantor PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, berupa pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan fokus penelitian Peneliti.

b. Data Sekunder

Dara sekunder berarti data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumbernya,

melainkan melalui sumber lain. Data sekunder merupakan data yang perolehannya berasal dari studi dokumen.²³ Dalam penelitian hukum non-doktrinal terdapat tiga jenis bahan hukum yang dalam hal ini termasuk kategori data sekunder,²⁴ bahan hukum tersebut diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini Peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat, serta peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

²⁴ Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 148.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, hasil penelitian, rancangan peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang menjelaskan terkait data primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti ensiklopedia hukum dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Peneliti memperoleh data penelitian dari beberapa kegiatan pengambilan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk bertukar informasi, sehingga dapat tersusun makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, sehingga dimungkinkan adanya pertanyaan baru untuk pendalaman materi yang disampaikan secara spontan oleh pewawancara.²⁵ Adapun informan/narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang diberi mandat oleh PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal untuk memberi keterangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang memungkinkan Peneliti dapat memperoleh data dari dokumen-dokumen yang didapat di lokasi penelitian untuk dapat menunjang dan memberikan informasi terkait penelitian yang diangkat. Pada teknik ini, Peneliti akan memperoleh informasi dalam bentuk sumber tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data di artikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik, sifat-sifat data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkapasitan dengan penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh.²⁶ Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan menggambarkan secara deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun tahap untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman sebagai berikut:²⁷

- 1) Reduksi data, termasuk kegiatan pengorganisasian data sehingga dapat membantu serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis selanjutnya. Tumpukan data yang didapatkan di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian data, merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta, 2000).

²⁷ Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

- 3) Menarik kesimpulan, merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara ini dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh data penelitian dianalisis

Dalam penelitian ini, model analisis data tersebut dilakukan dengan cara memilah data-data yang terkait langsung dengan penelitian. dimana setelah data yang dicari dari PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai baik itu data primer maupun data sekunder telah terkumpul, kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang menghubungkan secara teori tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank dengan kenyataan di lapangan yang terjadi di PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal. Selanjutnya, dapat diperoleh kesimpulan mengenai analisis penerapan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan, apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku.

G. Sistematika Penelitian

Untuk menjadikan pembahasan dalam Penelitian ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut.

BAB I: Dalam BAB I ini Peneliti akan mengemukakan secara keseluruhan mengenai gambaran umum tentang pembahasan Penelitian skripsi ini. Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, telaah Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika Penelitian skripsi.

BAB II: Dalam BAB II Peneliti akan menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori pendukung yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Adapun rincian tinjauan pustaka tersebut diantaranya kajian umum tentang Bank dan Perbankan, perjanjian kredit, kredit bermasalah, prinsip kehati-hatian dan jaminan.

BAB III: Dalam BAB III ini akan disajikan gambaran secara umum pemberian kredit kolektif karyawan (K3) di PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal. Bab ini terbagi kedalam tiga sub bab. Pertama, berisi tentang profil PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal. Kedua, berisi tentang tinjauan umum pemberian kredit

kolektif karyawan (K3) meliputi pengertian, persyaratan kredit, prosedur pelaksanaan, dan data kredit bermasalah pada produk kredit K3.

BAB IV: BAB ini membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisa penerapan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit kolektif pegawai (K3) oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal.

BAB V : BAB ini berisi tentang simpulan dan saran. Saran dan simpulan ini memberikan manfaat untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI- HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran besar dan esensial dalam kehidupan masyarakat. Bank banyak diminati baik oleh perseorangan, BUMN, BUMD maupun lembaga di lingkungan pemerintah untuk dijadikan tempat penyimpanan uang yang mereka miliki. Selain itu, bank juga memberikan pelayanan pembiayaan serta kelancaran berbagai sistem pembayaran yang ada dalam sektor perekonomian yang pelaksanaannya ditawarkan melalui kegiatan perkreditan dan jasa-jasa lainnya.²⁸

Secara hukum, peraturan terkait bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana definisi Bank dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2, yang intinya menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang berperan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan sebaliknya berperan juga melakukan

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Ketiga*, Ketiga. (Jakarta: Kencana, 2020), 5.

penyaluran dana bagi masyarakat yang kekurangan dana melalui pemberian kredit serta bentuk lain yang tujuannya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bank didefinisikan bahwa bank ialah badan usaha dalam sektor keuangan yang dapat mengeluarkan dan menarik uang dari masyarakat yang secara pokok dilakukan dengan cara memberi kredit dan jasa pada lalu lintas serta peredaran uang.²⁹ Sedangkan O.P Simorangkir mendefinisikan bank dalam bukunya *Seluk Beluk Bank Komersial* (1998) yakni suatu badan usaha keuangan yang tujuannya memberikan kredit dan jasa, dimana pemberian kredit tersebut berasal dari modal yang diperoleh sendiri atau dari pihak ketiga yang memercayakan dananya serta dengan jalan mengedarkan alat pembayaran baru dalam bentuk uang.³⁰

Berdasarkan berbagai pendapat para pakar mengenai pengertian bank dan dalam UU Perbankan di atas, maka Peneliti menyimpulkan bahwa definisi bank merupakan suatu badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat. dimana penyaluran dana dilakukan melalui pemberian fasilitas kredit dan jasa-jasa lain yang mana perolehan dananya dapat berasal dari

²⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 26.

³⁰ O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), 10.

modal pribadi atau dari pihak ketiga yang memercayakan dananya serta dengan jalan mengedarkan alat pembayaran baru dalam bentuk uang.

Bank menurut jenisnya dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diatur tepatnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang mana membagi bank ke dalam 2 (dua) jenis yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum diartikan sebagai bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang mana kegiatan usahanya dapat dilaksanakan baik secara konvensional ataupun berbasis syariah. Sedangkan bank perkreditan rakyat diartikan sebagai bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan baik secara konvensional dan/atau berbasis syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³¹ Perbedaan kedua jenis bank ini terletak pada kegiatannya, dimana bank umum kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan jual beli valuta asing, sedangkan pada kegiatan BPR tidak.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional atau yang berbasis syariah. Pada pokoknya BPR bertugas untuk menyokong pertumbuhan

³¹ Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 37.

perekonomian nasional demi mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang peningkatannya mengarah pada kesejahteraan rakyat banyak khususnya bagi masyarakat pedesaan, dimana sasaran utama dari BPR ialah untuk melayani kebutuhan masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh bank umum seperti para petani, nelayan, pedagang, pegawai, pengusaha kecil, dll. Dengan harapan mereka tidak lagi terjerumus ke tangan para rentenir (pelepas uang).³²

Dalam rangka pemenuhan tugas pokoknya, usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU perbankan, antara lain:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan dan lainnya yang dapat disamakan dengan itu.
- b. Melakukan pemberian kredit,
- c. Melakukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil terhadap nasabahnya sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah
- d. Melakukan penempatan dana di bank lain dalam bentuk deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tabungan.³³

Adapun usaha-usaha yang dilarang untuk

³² Ida Bagus, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017): 87.

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Ketiga*, 18.

dilakukan oleh BPR diantaranya seperti menerima simpanan berbentuk giro, melakukan jenis usaha terkait valuta asing, melaksanakan penyertaan modal dan usaha perasuransian, dan usaha lainnya selama tidak keluar dari kegiatan usaha yang sebelumnya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan.³⁴

B. Tinjauan Umum Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Secara bahasa, kata kredit diambil dari bahasa latin *credere* (Romawi) yang bermakna kepercayaan.³⁵ Artinya kepercayaan dalam kegiatan perbankan merupakan dasar yang melekat dalam setiap pemberian kredit perbankan, dimana debitur atau nasabah yang memperoleh kepercayaan bank saja yang dapat menerima kucuran kredit dari bank. Drs. O.P. Simorangkir dalam bukunya menjelaskan bahwa definisi kredit ialah sebuah pemberian prestasi baik uang, barang atau lainnya yang mana diikuti dengan adanya jangka waktu untuk membalas prestasi tersebut.³⁶

Sedangkan arti kredit dilihat dari sudut pandang ekonomi berarti sebagai tagihan atau penyediaan uang. Hal tersebut senada dengan definisi kredit yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 butir 11 UU perbankan, yang

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Edisi 2. (Jakarta: Kencana, 2005), 27.

³⁵ *Ibid.*, 55.

³⁶ Hasanuddin, Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 106.

intinya menyatakan bahwa kredit adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain melalui penyediaan dana atau tagihan tertentu yang dapat disamakan dengan itu, yang mana pihak peminjam wajib untuk melunasi utang pokok beserta bunga pinjaman setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa kredit merupakan sebuah pemberian prestasi berupa persetujuan untuk meminjamkan dana oleh bank kepada debiturnya, dengan konsekuensi debitur harus mengembalikan pinjaman (balas prestasi) yang pelunasannya tidak hanya utang pokok pinjamannya saja, melainkan juga membayar bunga bank sesuai jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam praktiknya pinjaman kredit dalam perbankan dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu dari berbagai jenis perjanjian, sehingga peraturan mengenai perjanjian kredit secara khusus mengacu pada aturan perjanjian yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perbuatan dimana seorang atau lebih melakukan pengikatan atas dirinya dengan orang lain baik seorang atau lebih. Adanya perjanjian tersebut menjadikan

timbulnya hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya.³⁷

Pada umumnya bentuk perjanjian tidak harus diikat dalam bentuk tertentu, yang mana dapat dibuat baik secara tertulis atau secara lisan. Walau demikian, terdapat perjanjian tertentu yang harus mengikuti bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya jika jika tidak diikuti maka akan berakibat menjadi tidak sahnya perjanjian tersebut.³⁸ Syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat hal yang harus dipenuhi yaitu:³⁹

- a. Setuju untuk mengikatkan diri
- b. Cakap menurut hukum untuk membuat sebuah perikatan
- c. Terdapat obyek tertentu yang jelas
- d. Suatu kausal/sebab yang halal

Sifat perjanjian kredit yang fungsinya sebagai perjanjian pokok ialah bersifat riil, arti dari kata riil disini adalah adanya penyerahan uang oleh bank kepada debitur selaku nasabah sebagai penentu terjanjinya perjanjian kredit. Dalam praktiknya, perjanjian kredit perbankan umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dimana debitur hanya perlu mempelajari dan memahami bentuk perjanjian yang telah disediakan oleh bank selaku

³⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2014), 68.

³⁸ Mariam Darusman Badruzzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 65.

³⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 78.

kreditur. Sehingga posisi debitur dalam hal ini bisa dikatakan lemah karena hanya bisa menerima atau menolak tanpa adanya peluang untuk mengajukan penawaran. Apabila debitur setuju untuk menerima perjanjian maka wajib bagi debitur untuk menandatangani ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut begitu juga sebaliknya apabila menolak maka tidak perlu untuk menandatangani.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang hasil keuntungannya keuntungan lebih banyak daripada produk lain yang disediakan oleh bank. Oleh karena itu, setiap bank pasti memiliki target untuk dapat memberikan kredit setiap bulannya. Dalam memberikan kreditnya tersebut bank selalu mengutamakan adanya unsur kepercayaan.⁴¹ Selain unsur kepercayaan terdapat 4 (empat) unsur kredit sebagai berikut:⁴²

- a. Kepercayaan, ialah keyakinan yang ada pada pihak pemberi kredit bahwa penerima kredit akan benar-benar mengembalikan prestasi yang sebelumnya telah diberikan dalam bentuk uang pada masa yang akan datang. Kepercayaan tersebut data terlihat apabila

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, 71.

⁴¹ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)," *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 2.

⁴² Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian kredit Macet*, Edisi 1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 32–33.

debitur bersedia memenuhi segala persyaratan perolehan kredit, misalnya peruntukan tujuan kredit dan adanya barang jaminan yang menjamin.

- b. Waktu, ialah suatu masa yang memberi jarak antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan didapat di masa mendatang.
- c. Risiko, ialah tingkat risiko yang akan ditemui akibat adanya jarak antara waktu pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi atau objek kredit, yang mana pemberiannya tidak hanya berbentuk uang, melainkan dapat pula berbentuk barang atau jasa, Namun, dalam praktik perkreditan penggunaan uanglah yang sering dijumpai, karena menyesuaikan dengan kehidupan ekonomi modern yang mana didasarkan pada uang.

3. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktiknya, Jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada debiturnya secara umum terbagi ke dalam berbagai macam kriteria sebagai berikut:

- 1) Kredit menurut tujuan tujuannya⁴³
 - a) Kredit investasi, merupakan kredit yang kegunaannya untuk mengcover biaya pengadaan barang modal dalam rangka mengembangkan usaha atau membangun proyek baru yang tentu membutuhkan dana dengan jumlah yang besar.
 - b) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang

⁴³ Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, 187.

kegunaannya untuk mengcover biaya modal usaha atau menambah modal usaha perusahaan dalam rangka meningkatkan produksi, seperti kredit mikro untuk usaha kecil maupun usaha menengah.

- c) Kredit konsumtif, merupakan kredit yang kegunaannya untuk mengcover biaya kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti kredit untuk pemilikan rumah, pembelian mobil dan barang konsumsi lainnya yang sifatnya tahan lama.
- 2) Kredit menurut jaminannya⁴⁴
- a) Kredit dengan jaminan, ialah kredit yang pemberiannya dilindungi dengan adanya jaminan yang nilainya lebih atau setidaknya sama dengan jumlah pinjaman kredit yang telah diterima.
 - b) Kredit tanpa adanya jaminan, ialah kredit yang pemberiannya tidak dilindungi dengan adanya jaminan. Kredit ini hanya mengandalkan kepercayaan pada pencapaian usaha yang baik dan tingkat kejujuran dari calon debitur. Oleh karena itu, kredit ini berisiko lebih besar untuk mengalami kemacetan karena tidak adanya jaminan yang dapat menutup pelunasan kredit.

⁴⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 316.

C. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

Secara etimologi istilah jaminan asalnya dari kata “jamin” yang bermakna “tanggung” atau bisa juga dimaknai sebagai “tanggungan”. Definisi jaminan dalam KUH Perdata secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si berutang, baik itu benda bergerak maupun tidak, yang sudah ada atau yang baru akan muncul, dimana semua itu menjadi tanggungan bagi perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung ketentuan bahwasanya setiap debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang bentuknya tidak dikhususkan kepada kreditur atas pinjaman uang yang telah diterimanya, maka secara otomatis jaminan yang dimaksud mencakup segala hal yang berkaitan dengan harta debitur baik di masa sekarang maupun yang akan datang, meskipun saat perjanjian dilakukan hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas.⁴⁵

Sementara, hukum jaminan yang berasal dari istilah *zakerheidesstelling* atau *security law*⁴⁶ ialah aturan hukum yang didalamnya mengatur mengenai jaminan piutang seseorang. Menurut Salim HS definisi dari hukum jaminan merupakan suatu kaidah-kaidah hukum yang

⁴⁵ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

⁴⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 5.

didalamnya terdapat aturan mengenai hubungan antara pemberi (bank) dan penerima jaminan (nasabah) kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit bank.⁴⁷ Merujuk pada definisi hukum jaminan tersebut, maka setidaknya didapati unsur-unsur hukum jaminan sebagai berikut:

- a. Terdapatnya kaidah hukum, baik itu kaidah hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan).
- b. Terdapatnya pemberi dan penerima jaminan.
- c. Terdapatnya jaminan yang akan diserahkan oleh debitur selaku penerima pinjaman kepada kreditur selaku pemberi pinjaman.
- d. Terdapatnya fasilitas kredit dari bank yang akan dibebani dengan jaminan oleh debitur.

Dalam kegiatan perkreditan, istilah jaminan biasa disebut dengan agunan. Undang-Undang Perbankan tepatnya dalam Pasal 1 Angka 23 mendefinisikan agunan sebagai suatu jaminan tambahan (*accessoir*) yang diberikan oleh nasabah kepada bank guna memenuhi persyaratan memperoleh fasilitas kredit bank. Dengan jaminan inilah debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menutup pembayaran hutangnya manakala di kemudian hari sebelum utangnya lunas ia mengalami kesulitan untuk membayar utangnya. Oleh karena itu, agunan merupakan dasar yang menunjukkan kemampuan debitur agar kreditur memiliki keyakinan untuk memberikan pinjaman

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, n.d.), 7.

kepadanya.⁴⁸ Dari berbagai penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu tindakan si berhutang untuk menyerahkan harta bendanya kepada orang lain (pemberi hutang) baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya bila dikemudian hari ia tidak mampu melunasinya dimana barang tersebutlah yang nantinya dapat dijual untuk mengganti pemenuhan piutang kreditur.

2. Bentuk-Bentuk Jaminan dan Fungsi Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk sebagai berikut:

1) Jaminan Umum (Jaminan yang Lahir Karena Undang-Undang)

Jaminan umum ialah jaminan yang keberadaannya telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak perlu mengadakan perjanjian. Ketentuan peraturan yang mengatur mengenai jaminan umum ini dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dimana Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan milik si berhutang, baik itu benda bergerak maupun tidak, yang sudah ada atau yang baru akan muncul, kesemuanya akan menjadi tanggungan bagi utang-utangnya. Artinya ketika debitur meminjam uang kepada kreditur maka secara otomatis segala hal yang berkaitan dengan harta

⁴⁸ Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 2.

debitur baik di masa sekarang maupun yang akan datang akan menjadi jaminan atas utangnya meskipun saat perjanjian dilakukan hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas.⁴⁹

Kemudian Pasal 1132 KUH Perdata melanjutkan dengan menyatakan bahwa kebendaan yang dimaksud dalam pasal di atas kesemuanya menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur yang memberikan utang kepadanya, yang pembagiannya harus dilakukan secara seimbang, kecuali terdapat alasan-alasan sah dari yang berpiutang agar didahulukan. Artinya ketika debitur meminjam uang kepada banyak kreditur, maka seluruh harta kekayaan yang ia miliki otomatis menjadi jaminan yang menjamin kepentingan seluruh krediturnya tersebut.⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang lahirnya karena ditentukan oleh undang-undang akan memunculkan jaminan yang sifatnya umum dimana seluruh kekayaan yang dimiliki debitur berlaku untuk menjamin seluruh utang yang ia miliki pada para krediturnya, dimana para krediturnya tersebut memiliki kedudukan yang sejajar.

2) Jaminan Khusus (Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian)

Jaminan khusus ialah jaminan yang keberadaannya telah diperjanjikan lebih dulu oleh

⁴⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 144.

⁵⁰ Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian kredit Macet*, 84.

para pihak baik antara kreditur dengan debitur atau kreditur dengan pihak ketiga sebagai penjamin utang debitur. Dalam hal ini penyerahan jaminan atas utang debitur dilakukan khusus kepada kreditur tertentu dalam bentuk jaminan yang sifatnya kebendaan atau yang sifatnya perorangan.

Dalam praktiknya jaminan yang lahir atas perjanjian ini terbagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Jaminan Kebendaan, ialah jaminan berupa benda tertentu yang dimiliki oleh debitur. Kreditur yang memegang jaminan ini memiliki hak khusus berupa hak kebendaan yang sifatnya melekat sehingga dapat dipertahankan dari siapa saja. Benda-benda yang dapat dijadikan debitur untuk menjamin utangnya tersebut berupa benda bergerak maupun tetap seperti tanah, mesin, bangunan, mobil, motor, dan benda-benda lain yang bernilai serta dapat diikat sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada.⁵¹
- b. Jaminan Perorangan, ialah jaminan yang menimbulkan adanya koneksi langsung dengan perorangan tertentu dan hanya bisa dipertahankan terhadap harta debitur secara umum. Jaminan ini melekat asas persamaan, dimana setiap kreditur berkedudukan sama tanpa

⁵¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 148.

adanya suatu *prievelege*. Artinya setiap kreditur yang memegang jaminan ini memiliki kedudukan yang sama atas harta kekayaan penjamin tanpa melihat piutang mana yang dibayar terlebih dahulu.

Dalam sebuah perjanjian kredit, fungsi dari adanya jaminan kredit ialah sebagai pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan terutama bank selaku pihak yang memberikan kredit. Dengan adanya jaminan bank akan merasa lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada debitur, hal ini dikarenakan apabila dikemudian hari terjadi risiko berupa wanprestasi maka bank dapat menjual jaminan tersebut untuk menutup pelunasan pinjaman kredit yang belum diselesaikan.⁵² Pada pokoknya pemberian kredit tidak selalu harus diikuti dengan penyerahan jaminan kredit, sebab jika debitur memiliki prospek usaha dan bisnis yang bagus sejatinya hal itu sudah dapat dikatakan sebagai jaminan.

Namun kenyataannya, bila kredit yang dikeluarkan tidak disertai dengan adanya agunan/jaminan maka akan timbul risiko besar, misalnya saja jika pemberian kredit yang peruntukannya untuk membiayai investasi yang ternyata gagal tentu pihak bank akan mengalami kerugian, karena peluang untuk tidak mengembalikan dana yang telah disalurkan akan lebih

⁵² Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian kredit Macet*, 105.

besar.⁵³ Oleh karena itu, demi melancarkan proses analisa kelayakan pemberian kredit, maka penentuan jaminan harus memperhatikan hal sebagai berikut.⁵⁴

- a. *Secured*, berarti bahwa secara hukum jaminan kredit tersebut dapat dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat di hadapan hukum untuk mengeksekusi jaminan manakala debitur wanprestasi di kemudian hari.
- b. *Marketable*, berarti bahwa saat hendak dilakukan eksekusi, jaminan tersebut dapat mudah diperjualbelikan saat akan dipergunakan untuk melunasi semua utang debitur.

3. Perkembangan Jaminan dalam Sistem Perbankan

Penyediaan jaminan dalam praktik pelaksanaan pemberian kredit perbankan di Indonesia merupakan hal yang umumnya dilakukan. Meski demikian, Pemerintah sebenarnya telah mengatur bahwa dalam pemberian kredit tidak harus disertai dengan adanya penyediaan jaminan oleh pemohon kredit sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pemberian kredit bank umum berkewajiban untuk memiliki keyakinan yang didasarkan dari analisis mendalam terhadap etika, kemampuan dan kesanggupan pihak debitur untuk dapat mengembalikan utangnya sesuai

⁵³ Hasanuddin, Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, 175.

⁵⁴ *Ibid.*, 176.

dengan kesepakatan waktu yang telah diperjanjikan.⁵⁵ Artinya, pasal ini menyiratkan penyerahan jaminan bukanlah suatu keharusan, karena yang menjadi keharusan untuk dilakukan ialah mendalami itikad dan kemampuan dari debitur, misalnya dengan melihat dari prospek usaha, pendapatan dari pemohon kredit dll. Meski demikian, dalam praktiknya bank tetap memilih untuk meminta penyerahan agunan dari calon debiturnya di samping menilai itikad baik serta kemampuan usaha pemohonnya, hal ini sesuai dengan definisi agunan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 23 UU Perbankan yang mengartikannya sebagai suatu jaminan tambahan (*accessoir*) yang diberikan oleh nasabah kepada bank guna memenuhi persyaratan memperoleh fasilitas kredit bank.

Secara umum, bank dalam menentukan jaminan kredit terhadap debiturnya melihat dari jenis-jenis jaminan yang terdapat dalam hukum jaminan. Berdasarkan sifatnya, jaminan terbagi ke dalam 2 jenis yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Seiring dengan berjalannya waktu, hukum jaminan juga mengalami perkembangan dengan munculnya jenis jaminan yang tergolong baru. Misalnya saja yang terjadi dalam perjanjian kredit perbankan, dimana terdapat beberapa bank tertentu yang memberikan kredit dengan jaminan berbentuk Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK Pengangkatan Pegawai) baik itu pegawai ASN, badan usaha maupun

⁵⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 140–141.

Perusahaan. Melihat pada jenis-jenis jaminan yang sebelumnya telah disebutkan, tentu jaminan SK Pengangkatan Pegawai ini tidak dapat dikategorikan ke dalam jaminan umum maupun jaminan khusus. Meski demikian, menurut J, Satrio selain kedua jaminan tersebut di atas dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan, dikenal juga adanya hak istimewa (*previllege*). Hal itu dikarenakan dalam praktiknya ditemui jaminan lain yang tidak termasuk dalam kelompok jenis jaminan tersebut di atas, bentuk jaminan tersebut diantaranya dapat berupa ijazah, surat pensiun, dan lain sebagainya yang dapat berupa benda atau sekelompok benda tertentu.⁵⁶

Perlu dipahami bahwa ijazah ialah suatu benda yang memiliki keterkaitan erat dengan pemiliknya, dimana jika dilihat dari segi ekonomi ijazah yang dimiliki orang tertentu tidak akan berarti bagi orang lain. Meski demikian, perlu diakui bahwa dengan memegang jaminan berupa ijazah kreditur dapat memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur biasa, hal ini dikarenakan kreditur dapat menjadikan ijazah sebagai alat/sarana untuk dapat menekan psikologis pemiliknya, sehingga mungkin bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu dengan mudah (di luar peristiwa kepailitan).⁵⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jaminan berupa SK Pengangkatan pegawai untuk memperoleh kredit perbankan memang tidak masuk salah

⁵⁶ Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan*, 11.

⁵⁷ Ibid.

satu jaminan yang sifatnya umum maupun yang khusus. Akan tetapi SK pengangkatan tersebut sah untuk dijadikan jaminan kredit pada bank karena memiliki hak istimewa, seperti halnya penjelasan mengenai ijazah di atas yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

D. Tinjauan Umum Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Dalam praktiknya, setiap penyaluran kredit oleh bank pasti mengandung risiko berupa kredit yang mengalami masalah. Kredit bermasalah muncul apabila terdapat itikad tidak baik dari debitur dalam mengangsur pinjaman pokok beserta bunga kredit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Artinya, kredit bermasalah ialah kredit dengan kondisi dimana debitur tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunganya saat waktu jatuh temponya sudah habis, sehingga debitur menjadi terlambat saat membayar atau bahkan sama sekali tidak membayar.⁵⁸

Menurut Hermansyah, kredit yang termasuk dalam kategori bermasalah ialah kredit yang tingkat kualitasnya berada pada tingkat kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵⁹ Definisi kolektibilitas menurut Abdul Kadir Muhammad, merupakan suatu keadaan yang

⁵⁸ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1203.

⁵⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, 75.

menunjukkan tingkat kemungkinan diberikannya kembali pembayaran angsuran pokok beserta bunga kredit oleh debitur.⁶⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah bukan berarti kredit itu macet, akan tetapi kredit yang macet sudah pasti termasuk kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang disempurnakan dalam Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019, tentang penilaian kualitas aset pada bank, kualitas kredit dikategorikan lima kolektibilitas, sebagai berikut:⁶¹

- a. Lancar, apabila telah mencakup kriteria seperti angsuran pokok beserta bunga dibayar tepat waktu, mutasi rekeningnya aktif atau termasuk jenis kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam perhatian yang khusus, apabila telah mencakup kriteria seperti menunggak angsuran pokok beserta bunga dalam waktu kurang dari 90 hari, kadang terjadi cerukan, mutasi rekeningnya relatif rendah, pelanggaran kontrak jarang atau didukung oleh kontrak baru.
- c. Kurang lancar, apabila telah mencakup kriteria seperti menunggak angsuran pokok beserta bunga dalam waktu lebih dari 90 hari, mulai sering terjadi cerukan, mutasi rekeningnya relatif rendah, pelanggaran

⁶⁰ Abdul Kahar Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 321.

⁶¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, 66–67.

kontrak lebih dari 90 hari, debitur terindikasi mengalami masalah keuangan.

- d. Diragukan, apabila telah mencakup kriteria seperti menunggak angsuran pokok beserta bunga dalam waktu lebih dari 180 hari, cerukan yang sifatnya permanen, terjadi wanprestasi melampaui 180 hari, lemahnya dokumentasi hukum baik untuk perjanjian kredit ataupun peningkatan jaminan.
- e. Macet, apabila telah mencakup kriteria seperti menunggak angsuran pokok beserta bunga dalam waktu lebih dari 270 hari, menggunakan pinjaman baru untuk menata kerugian operasional, atau dilihat dari segi hukum dan pasar, jaminan tidak dapat diuangkan secara wajar.

2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dalam suatu perjanjian kredit menurut garis besarnya terbagi ke dalam 2 (tiga) faktor yakni:⁶²

- a. faktor internal, ialah faktor bermasalah yang melekat pada pihak bank seperti: kurangnya tingkat ketajaman dan kecermatan bank dalam menganalisis kelayakan kredit yang diajukan debitur, adanya penyimpangan dalam prosedur kredit yang dilaksanakan, kurang efektifnya pelaksanaan sistem administrasi, edukasi nasabah, dan pengawasan kredit bank.

⁶² Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008), 18–22.

- b. Faktor eksternal ialah faktor bermasalah yang melekat pada pihak debitur yang terbagi lagi menjadi 2 hal:
- 1) Terdapatnya unsur kesengajaan dan itikad buruk debitur, dimana ia tidak mau membayar pelunasan kredit meskipun sebenarnya ia mampu untuk membayarnya. Selain itu adanya *side streaming* atau ketidaksesuaian penggunaan dana tujuan kredit oleh debitur.
 - 2) Tidak terdapatnya unsur kesengajaan, dimana dalam hal ini debitur memiliki kemauan tinggi untuk melunasi pinjamannya tetapi ia tidak mampu dikarenakan telah terjadi sesuatu diluar kehendaknya mengenai usaha yang sedang dijalani seperti; menurunnya usaha penjualan debitur akibat berkembangnya bidang usaha sejenis, gagalnya usaha karena adanya musibah (bencana alam) yang menimpa debitur, dll.

3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kegiatan penyaluran kredit termasuk proses dalam rangka membentuk aset bank. Bagi bank kredit adalah risk asset, hal ini dikarenakan aset bank ada dalam penguasaan debitur selaku pihak luar bank. Sehingga setiap bank pasti memiliki keinginan serta usaha keras agar kualitas dari risk asset tersebut selalu dalam keadaan sehat. Namun demikian, setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya pasti mengandung adanya resiko kredit yang pengembaliannya tidak dilakukan pada waktu yang telah

disepakati atau disebut kredit bermasalah (NPL).⁶³ Sehingga dapat dikatakan bahwa bank tidak mungkin bisa terhindar dari adanya resiko kredit bermasalah, melainkan hanya bisa menekan sekecil mungkin besarnya kredit bermasalah.

Tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada 2 (dua) cara yaitu:⁶⁴

a. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan merupakan langkah awal dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dapat diambil oleh bank. Dimana bank dalam hal ini dapat melakukan perundingan untuk membicarakan mengenai peringanan syarat pengembalian kredit dengan debitur, dengan harapan debitur dapat kembali memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kreditnya.⁶⁵ Upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka menyelamatkan kredit-kredit yang bermasalah yang prospek usahanya masih dalam keadaan baik dilakukan melalui cara 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali). Ketiga cara tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang didalamnya mengatur bahwa sebelum kredit

⁶³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 263.

⁶⁴ *Ibid.*, 265.

⁶⁵ *Ibid.*, 165.

bermasalah diselesaikan melalui lembaga hukum maka harus dilakukan penyelamatan kredit.⁶⁶

b. **Penyelesaian Kredit**

Penyelesaian kredit merupakan langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan melibatkan atau melalui sebuah lembaga hukum. Dimana melalui lembaga hukum inilah nantinya dapat dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan.⁶⁷ Langkah ini menjadi pilihan terakhir bagi bank manakala langkah penyelamatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memiliki kemungkinan lagi. Dijuluki sebagai langkah terakhir dikarenakan proses penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum ini membutuhkan waktu yang tidak singkat melainkan relatif lama, dan apabila melalui lembaga peradilan maka kepastian hukumnya akan terjamin setelah keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶⁸

E. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian atau yang biasa dijuluki dengan *prudential principle*, diambil dari kata "*prudent*" yang terjemahannya berarti "Bijaksana". Meski demikian

⁶⁶ Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian kredit Macet*, 44.

⁶⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 266.

⁶⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*,

dalam dunia perbankan istilah tersebut mengarah pada “*asas kehati-hatian bank*”. Dari perbedaan kedua makna tersebut, pada dasarnya apa yang terkandung didalamnya tetap sama yakni mengenai konsep bagaimana menghadapi dan menyikapi berbagai risiko yang melekat dalam usaha perbankan secara tegas dan terperinci. Jadi, dapat dikatakan bahwa *prudent* merupakan suatu konsep yang terdiri dari unsur sikap, standar kebijakan, prinsip dan teknik manajemen risiko dalam rangka menghindari sekecil apapun kerugian yang dapat dialami oleh para pemangku kepentingan terutama kreditur dan nasabah.⁶⁹

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang memuat pernyataan bahwa dalam menjalankan fungsi serta kegiatan usahanya bank berkewajiban untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian demi terlindunginya dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) undang-undang perbankan, yang intinya memberikan penegasan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap bank wajib berpegang pada prinsip tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa tujuan berlakunya prinsip kehati-hatian agar bank senantiasa dalam kondisi yang sehat, yang *likuid*, yang *solvent* dan *profitable* (menuntungkan). Dengan begitu

⁶⁹ P. Usanti dan Shomad, *Hukum Perbankan*, 157.

diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap bank kedepannya akan semakin meningkat sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itulah, undang-undang perbankan mengamanatkan secara tegas agar setiap bank dapat memegang teguh prinsip kehati-hatian, terutama dalam usaha bank yang berupa penyaluran dana (kredit).⁷⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip andalan yang menjadi dasar bagi bank untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengoperasikan usaha yang dananya berasal dari masyarakat agar aspek-aspek yang terdapat dalam perbankan seperti kesehatannya, kemampuan manajemennya, modalnya, kualitas asetnya, dan lainnya dapat selalu terjaga.

2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ialah prinsip yang berperan penting untuk dijadikan sebagai pedoman perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penjabaran mengenai prinsip kehati-hatian ini dapat ditemukan penjabarannya dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selain itu penjabarannya juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan rambu-rambu kesehatan

⁷⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, 157.

bank.⁷¹ Penegasan mengenai pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya perbankan Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Adapun pasal yang secara eksplisit mengandung prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan.

Pasal 29 ayat (2)

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”⁷²

Pasal 29 ayat (3)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”⁷³

Pasal 29 ayat (4)

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko

⁷¹ P. Usanti dan Shomad, *Hukum Perbankan*, 163.

⁷² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷³ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”⁷⁴

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka didapati bahwa UU Perbankan tidak menjelaskan secara detail maksud dari prinsip kehati-hatian, melainkan hanya menyebutkan ruang lingkupnya saja. Apabila diperhatikan dari judul Bab Pasal 29, maka pasal tersebut merupakan Pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank. Meski demikian, pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga dalam pasal-pasal lain, yaitu Pasal 8 dan Pasal 11 UU Perbankan yang pada intinya mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan. Dewasa ini, pengaturan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian bank cukup banyak, bahkan sudah beberapa kali dilakukan revisi atau pergantian. Regulasi tersebut sebagian besar diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran, Surat Keputusan Direksi BI, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan lainnya.

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Dalam kegiatan usaha perbankan, kredit menjadi salah satu kegiatan yang mendominasi dalam bisnis perbankan. Hal ini karena dibandingkan dengan produk usaha lain yang ditawarkan keuntungan atau pendapatan

⁷⁴ Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

terbesar bank berasal dari pemberian kredit. Meski demikian, setiap kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya pasti mengandung adanya risiko kredit bermasalah, dimana dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah.⁷⁵ Adanya risiko tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap penghasilan bank akan tetapi likuiditas bank juga akan terganggu dan menyebabkan turunnya tingkat kesehatan bank serta berujung merugikan kepentingan nasabah yang menyimpan dana di bank.⁷⁶ Oleh karena itu, UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit.

Dalam pemberian kredit prinsip, kehati-hatian menjadi upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPL (*Non Performing Loan*) suatu lembaga perbankan. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka NPL pada lembaga keuangan baik internal maupun eksternal namun semua penyebab tersebut dapat dicegah dan diminimalkan serta dihilangkan apabila suatu lembaga keuangan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.⁷⁷ Berdasarkan Undang-Undang perbankan dan peraturan lain yang mengatur

⁷⁵ Hasanuddin, Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, 105.

⁷⁶ P. Usanti dan Shomad, *Hukum Perbankan*, 174.

⁷⁷ Lukmanul Hakim dan Oktaria Trivilta, "Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Perbankan.," *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 150.

mengenai prinsip kehati-hatian, Penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik pemberian kredit dapat dioperasionalkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, agar penyaluran kredit dapat berjalan secara konsisten dan mencerminkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan setiap bank perlu mempunyai pengaturan kebijakan terkait perkreditan yang disusun secara tertulis. Berkaitan dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 2 POJK tersebut BPR dalam hal penyediaan dana pada asset produktif wajib melaksanakannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kaitannya dengan pemberian kredit, dalam Pasal 3 diatur bahwa untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit, BPR wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan secara tertulis yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) yang tercantum dalam POJK tersebut.⁷⁸ Oleh karena itu, kewajiban bank untuk senantiasa mematuhi dan

⁷⁸ Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) BPR

melaksanakan kebijakan yang telah disusun secara konsisten dalam melaksanakan kegiatan perkreditan merupakan bagian penting dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dasar pengaturan terkait BMPK terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan yang mengamanatkan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Saat ini pengaturan tersebut dijabarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pasal 2 POJK tersebut, disebutkan bahwa BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan penyediaan dana. Realisasi prinsip kehati-hatian dalam pasal tersebut adalah BPR dilarang membuat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam hal perjanjian Kredit

tersebut mewajibkan BPR untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK.⁷⁹

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.⁸⁰ Adapun ketentuan mengenai BMPK yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 untuk pihak terkait dan pihak tidak terkait antara lain:⁸¹

- a. Penyediaan dana kepada seluruh pihak yang terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.
- b. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
- c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.

⁷⁹ Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

⁸⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 16.

⁸¹ Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

- d. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

3) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam pemberian kredit, hubungan antara Bank dan nasabah perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian dimana salah satu bentuk penerapannya adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini mendapat pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.⁸²

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan. Dalam rangka penyaluran kredit, prinsip ini sangat penting mengingat bank mempunyai beban mengenai kepercayaan masyarakat terkait cara pengelolaan dana agar tidak menyebabkan kerugian pada masyarakat. Oleh karena itu,

⁸² Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

untuk mengelola risiko yang mungkin timbul BPR wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana.⁸³

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank. Kebijakan bank dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Kebijakan penerimaan nasabah
 - b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah
 - c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 - d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.
- 4) Mekanisme Penyaluran Kredit

Menindaklanjuti mengenai adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha perbankan, dalam hal ini kredit menjadi salah satu usaha yang berisiko tinggi dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menekan adanya risiko tersebut penting bagi bank untuk mengenal calon debiturnya dengan melakukan analisis permohonan dalam mekanisme penyaluran kredit atas kredit yang diajukan sebagai bentuk kehati-hatian. Analisis kredit merupakan

⁸³ Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 01 (2011): 304.

⁸⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

analisis yang harus dilakukan guna menilai tingkat kemampuan calon debitur untuk mengembalikan dana kredit yang dipinjamkan oleh bank.⁸⁵ Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka bank harus melakukan penilaian seksama terhadap lima faktor, yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.⁸⁶ Adapun Penjelasan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) BPR juga mengatur bahwa Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dalam bentuk kredit harus dilakukan berdasarkan analisis kelayakan kredit dengan memerhatikan paling sedikit faktor 5C's.⁸⁷ Adapun pedoman penilaian kredit tersebut dikenal dengan prinsip 5C (*the five c's of credit*), yang penjabarannya sebagai berikut:⁸⁸

- a) *Character*, ialah suatu penilaian dengan melihat calon debitur dari sisi watak atau sifatnya, watak inilah yang menjadi pertimbangan penting untuk mengetahui tingkat kemauan nasabah dalam

⁸⁵ P. Usanti dan Shomad, *Hukum Perbankan*, 175.

⁸⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) BPR.

⁸⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 93–94.

memenuhi kewajibannya. watak biasanya dapat diketahui dengan mencari informasi tentang kehidupan pribadi calon debitur misalnya melalui riwayat hidup dan riwayat usahanya.

- b) *Capacity*, ialah suatu penilaian dengan melihat bagaimana kemampuan calon debitur dapat mengembalikan utangnya, hal ini dapat dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan. Oleh karena itu pihak analis bank harus mencari informasi darimana saja debitur memperoleh penghasilan. Misalnya saja untuk debitur perorangan, pihak analis bank harus dapat meneliti apakah pekerjaan atau usaha debitur menunjukkan perolehan pendapatan yang cukup untuk meyakinkan bahwa ia memiliki kemampuan membayar atau tidak.
- c) *Capital*, ialah suatu penilaian dengan meneliti ketersediaan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang mana tidak hanya mementingkan banyaknya modal melainkan harus lebih fokus pada bagaimana cara debitur menempatkan modalnya tersebut.
- d) *Collateral*, ialah kekayaan/harta calon debitur yang dijadikan jaminan untuk menjamin pelunasan kredit manakala dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap jaminan menjadi penting karena jaminan inilah yang nantinya akan berguna untuk menutup/mengganti piutang debitur saat terjadi

kredit macet.

- e) *Condition of economy*, ialah suatu penilaian terhadap kondisi ekonomi negara secara umum, mengingat buruknya kondisi ekonomi negara tentu akan berdampak terhadap usaha yang memiliki debitur, sehingga dapat berakibat pada kemampuan untuk debitur untuk dapat melakukan pelunasan kreditnya.

Keharusan bank melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit pertama-tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dengan analisis kemungkinan di kemudian hari akan mengakibatkan kegagalan usaha debitur, maka kemacetan total kreditnya dapat dihindarkan. Hal tersebut dikarenakan, kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak bergantung pula pada kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debitornya.⁸⁹

⁸⁹ P. Usanti dan Shomad, *Hukum Perbankan*, 176.

BAB III

**PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF KARYAWAN
(K3) DI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
CABANG KABUPATEN TEGAL**

A. Profil PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan entitas perbankan yang berdiri atas adanya peleburan/penggabungan dari 27 Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pendiriannya dilakukan pada tanggal 02 Juli 2019 sesuai dengan Akta Notaris No. 25 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT. BKK JATENG PERSERODA. Adapun pendiriannya tersebut didasarkan pada berbagai peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 94 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan Jawa Tengah, yang petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019.

Tujuan pendirian PT BPR BKK Jateng (Perseroda) secara umum ialah untuk menyokong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya di Jawa Tengah dalam berbagai aspek sehingga peningkatan taraf hidup rakyat dapat terwujud serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun tugasnya ialah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui usaha-usaha yang dijalankannya terutama untuk membantu penyediaan modal bagi UMKM yang sedang mengembangkan usahanya serta memiliki bertugas menjadi salah satu sumber untuk memperoleh pendapatan daerah. Kantor pusat PT BPR BKK Jateng (Perseroda) saat ini berada di Jl. Tanjung No.11A Semarang.⁹⁰

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) mempunyai 27 kantor cabang dan 103 kantor kas yang tersebar di wilayah provinsi Jawa Tengah, dimana salah satu kantor cabangnya ialah PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 10 B Pakembaran Slawi. Dalam menjalankan usahanya, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal berstatus sebagai kantor cabang pusat yang membawahi 12 kantor kas yang berada di wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kantor Kas Slawi, Kedungbanteng, Warurejo, Pagerbarang, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Jatinegara, Pangkah, Tarub, Suradadi,

⁹⁰ PT BPR BKK Jateng (Perseroda), "Sejarah Perusahaan."

dan lebaksiu. Sebagai kantor cabang, visi usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal tunduk pada visi PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yaitu menjadi “Bank yang Terkemuka Dengan Mengutamakan Kepuasan Nasabah” Adapun misi yang diusung diantaranya yakni:⁹¹

- a. Fokus terhadap pembiayaan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah.
- b. Memberikan pelayanan yang berkualitas prima dengan SDM yang profesional serta dengan tata kelola yang berasas GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- c. Berkontribusi untuk memberikan laba secara optimal kepada Pemerintah Daerah dan pihak lain yang juga memiliki kepentingan.

Dalam rangka menunggu proses konsolidasi/penggabungan, Akhirnya PT BPR BKK Jateng (Perseroda) secara resmi telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada tanggal 13 Januari 2022. Dalam acara peresmian tersebut, Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yaitu Bapak Koesnanto, memaparkan bahwa beliau sangat bangga dengan adanya penyerahan izin operasional tersebut. Dengan demikian, adanya izin usaha OJK tersebut menjadi pelengkap instrumen bagi BPR BKK Jateng dalam menjalankan usahanya. Adapun harapan usai terbitnya izin tersebut, PT BPR BKK Jateng dapat berkembang

⁹¹ PT BPR BKK Jateng (Perseroda), “Visi Misi Perusahaan,” diakses November 15, 2022, <https://bkkjateng.co.id>.

menjadi lebih besar lagi kedepannya, terutama keterlibatannya untuk mengembangkan UMKM di Jateng, dimana selain menjadi sumber pendapatan asli daerah juga harus bisa menjadi agen pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.⁹²

B. Produk Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal

Produk kredit yang disediakan oleh BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal antara lain:⁹³

1. Kredit Mikro BKK (KMB), adalah produk kredit yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro semua jenis usaha dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan modal kerja pada sector usaha produktif, antara lain: perdagangan, industry skala rumah tangga, jasa laundry, dan lainnya.
2. Kredit BKK Joglo, adalah produk kredit untuk kepemilikan rumah dan/atau tanah bagi masyarakat umum baik perorangan maupun badan usaha. Kredit ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, apartemen, ruko, tanah kosong, pekarangan, kapling baik melalui pengembang maupun perorangan, juga untuk biaya pembangunan.
3. Kredit BKK Sinden, adalah produk kredit bagi para pelaku usahan dibidang seni dan industry kreatif, baik berbasis budaya maupun pengembangan teknologi, di sector

⁹² Budi Cahyono, “Kantongi Izin Operasional, PT BPR BKK Jateng Siap Melesat di 2022,” *Ayo Semarang.Com*, diakses November 15, 2022, <https://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-772360834/kantongi-izin-operasional-pt-bpr-bkk-jateng-siap-melesat-di-2022>.

⁹³ Dokumen Produk Kredit BPR BKK Jateng (Perseroda)

industry, perdagangan maupun jasa dan dapat dipergunakan untuk kepentingan modal kerja dan investasi.

4. Kredit BKK Korporasi, adalah kredit kepada perusahaan atau lembaga yang telah berbadan hukum, yang bergerak di sector industry, konstruksi, pengadaan barang dan jasa serta sector usaha lainnya untuk kegunaan dana sebagai modal kerja, seperti pembangunan jalan, Gedung, irigasi, dan lainnya.
5. Kredit BKK Bumdes, adalah produk kredit bagi Badan Usaha Milik Desa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi pengembangan dan pemberdayaan usaha yang dimiliki, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
6. Kredit Kolektif Karyawan (K3), adalah produk kredit untuk para pegawai atau karyawan baik Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta untuk yang ditujukan untuk kepentingan konsumtif dan angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji oleh Bendahara gaji Instansi/Dinas/Perusahaan terkait.
7. Kredit Kesejahteraan Pengurus dan Pegawai (KKPP), adalah penyediaan dana bagi pengurus dan pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang ditujukan untuk kesejahteraan yang diangsur dari gaji setiap bulan.
8. Kredit BKK Bahari, adalah produk kredit untuk modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan baik perorangan, kelompok maupun badan usaha.

9. Kredit BKK Argo, adalah produk kredit untuk modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha dibidang pertanian, perkebunan, dan peternakan baik perorangan, kelompok maupun badan usaha.
10. Kredit Umum BKK (KUB), adalah produk kredit yang digunakan untuk melayani kebutuhan calon debitur yang berdasarkan hasil Analisa layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) namun tidak memenuhi spesifikasi jenis-jenis produk kredit yang lain yang telah diterbitkan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

C. Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3) di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal

1. Kredit Kolektif Karyawan (K3)

Kredit Kolektif Karyawan (Kredit K3) merupakan salah satu produk kredit milik PT BPR BKK Jateng (Perseroda) yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif yaitu kredit yang penyalurannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti kredit untuk pemilikan rumah, pembelian mobil dan barang konsumsi lainnya yang sifatnya tahan lama. Kredit K3 ini ditunjukkan secara khusus bagi para pegawai atau karyawan yang bekerja baik di Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta. Pada jenis kredit ini, pembayaran angsurannya diambil dari pemotongan gaji oleh bendahara gaji yang diberikan kuasa oleh Instansi atau Perusahaan tempat pegawai

bersangkutan bekerja.⁹⁴ Dengan sistem pemotongan secara kolektif itulah yang menunjukkan makna kolektif dalam kredit K3.

Berdasarkan keterangan yang Peneliti peroleh dari Bapak Hery, pegawai yang menggunakan jenis kredit K3 di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal ialah para PNS dan pegawai swasta, yang mana paling banyak berasal dari kalangan PNS. Jadi jelas bahwa nasabah dalam jenis kredit ini ialah seseorang yang berprofesi sebagai pegawai baik pegawai ASN maupun pegawai swasta. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN merupakan profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas negara dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pegawai swasta dalam hal ini mencakup pegawai yang bekerja di BUMN maupun BUMD.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kredit K3 ini pembayaran angsuran dilakukan dengan cara memotong gaji pegawai yang bersangkutan. Secara umum cara yang dilakukan oleh pihak BPR BKK Cabang Kabupaten Tegal untuk menagih angsuran kredit K3 yaitu dengan menemui bendahara yang diberi kuasa oleh instansi pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, saat tiba waktunya gaji

⁹⁴ Dokumen Produk Kredit BPR BKK Jateng (Perseroda)

pegawai turun setiap bulannya bendahara gaji harus memotong gaji pegawai yang memiliki tanggungan kredit sesuai dengan jumlah angsuran kredit untuk kemudian diserahkan kepada pihak bank. Namun khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), setelah terjadi perubahan cara penyaluran gaji pegawai negeri sipil, dimana penyaluran gaji tidak lagi melalui bendahara gaji melainkan melalui Payroll atau rekening. Sehingga dalam hal ini pihak bank tidak lagi dapat memotong secara langsung gaji pegawai yang bersangkutan kecuali terdapat kerja sama antara pihak PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal dengan Bank yang menjadi penyalur pembayaran gaji instansi terkait. Dalam pelaksanaannya kerja sama tersebut mulai dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal pada tahun 2019, yang mana bekerja sama dengan Bank Jateng selaku bank penyalur gaji bagi PNS yang bertempat di wilayah Kabupaten Tegal. Sehingga saat ini, ketika gaji turun pihak Bank Jateng akan otomatis memotong gaji pegawai yang bersangkutan sesuai dengan angsuran kredit untuk kemudian dimasukkan ke rekening PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal.⁹⁵

Dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit perbankan, setiap produk kredit pasti memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur manakala ingin mengajukan permohonan kredit. Berikut syarat yang

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

harus dipenuhi untuk dapat memperoleh fasilitas kredit K3 di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal antara lain:

- 1) Terdapat MOU atau perjanjian kerja sama antara Instansi/Dinas/Perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja dengan PT BPR BKK Jateng (Perseroda), yang mana bunyi dari salah satu klausul dari perjanjian itu menyebutkan bahwa dalam hal terjadi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Bendahara yang ditunjuk untuk mengelola uang angsuran kredit, maka pihak Instansi/Dinas/Perusahaan wajib ikut serta membantu penyelesaian masalah tersebut.
- 2) Jumlah minimum pegawai/karyawan yang akan mengajukan permohonan pinjaman ke PT BPR BKK Jateng (Perseroda) berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- 3) Persyaratan umum calon debitur:
 - a. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Berusia minimal 21 tahun atau sudah cakap untuk melakukan tindakan hukum.
 - c. Berumur maksimal 55 tahun saat kredit jatuh tempo atau sesuai dengan usia pensiun.
 - d. Berstatus baik sebagai Pegawai Tetap, Capeg, Pegawai Kontrak, atau Honorer.
- 4) Persyaratan khusus berupa data administrasi calon debitur:
 - a. Foto kopi KTP Pemohon (Suami/Istri).

- b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
 - c. Foto kopi Akta Nikah/Akta Cerai.
 - d. Foto kopi SK Pertama bagi PNS/CPNS atau SK Pengangkatan (Swasta/BUMN). Khusus untuk Pegawai Swasta/BUMN diwajibkan menambahkan data berupa Foto kopi Ijazah terakhir.
 - e. Foto kopi Kenaikan Pangkat Terakhir.
 - f. Foto kopi Kenaikan Gaji Berkala Terakhir.
 - g. Foto kopi Kartu Pegawai (karpeg).
 - h. Surat Keterangan yang berisi penghasilan terakhir yang disahkan oleh Kepala Instansi/Perusahaan yang bersangkutan
 - i. Slip Gaji Asli Terakhir.
- 5) Apabila diperlukan tambahan agunan berupa aset tetap, maka perlu menambahkan syarat berupa foto kopi agunan.⁹⁶

Dari syarat-syarat di atas, syarat yang paling membedakan antara kredit K3 dengan produk kredit lainnya ialah adanya syarat berupa SK Pengangkatan Pegawai, dimana SK Pengangkatan Pegawai menjadi jaminan utama yang akan diminta oleh bank dalam kredit K3. Berdasarkan keterangan yang Peneliti peroleh, hal yang menjadi pertimbangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) menyalurkan kredit K3 ialah besarnya mangsa pasar dari Kredit K3 ini, dimana dalam 1

⁹⁶ Dokumen Produk Kredit BPR BKK Jateng (Perseroda)

kecamatan bisa mencapai hampir 500 pegawai negeri dan belum lagi ditambah dengan pegawai swasta. Hal itulah yang kemudian menjadi pemikiran bersama bagi pihak bank untuk bisa masuk dengan cara mengeluarkan produk kredit K3, dengan harapan bisa menambah NOA baru insentif dan berakhir pada meningkatnya pendapatan bank.⁹⁷

Pada dasarnya perjanjian kredit bisa dilakukan dengan adanya agunan atau tanpa agunan. Seiring dengan berkembangnya zaman, layanan dalam dunia perbankan dan hukum jaminan juga mengalami inovasi dengan digunakannya SK Pengangkatan sebagai jaminan kredit. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kedudukan dari SK Pengangkatan yang dijadikan jaminan dalam hukum jaminan tidak termasuk dalam jaminan umum maupun jaminan khusus, melainkan termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*). Hal itu dikarenakan dalam praktiknya ditemui jaminan lain yang tidak termasuk dalam kelompok jenis jaminan tersebut di atas, bentuk jaminan tersebut diantaranya dapat berupa ijazah, surat pensiun, dan lain sebagainya yang dapat berupa benda atau sekelompok benda tertentu.⁹⁸

Perlu dipahami bahwa ijazah ialah suatu benda yang memiliki keterkaitan erat dengan pemiliknya, dimana jika dilihat dari segi ekonomi ijazah yang dimiliki

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

⁹⁸ Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan*, 11.

orang tertentu tidak akan berarti bagi orang lain. Meski demikian, perlu diakui bahwa dengan memegang jaminan berupa ijazah kreditur dapat memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur biasa, hal ini dikarenakan kreditur dapat menjadikan ijazah sebagai alat/sarana untuk dapat menekan psikologis pemiliknya, sehingga mungkin bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu dengan mudah (di luar peristiwa kepailitan).⁹⁹ Jadi, dalam hal ini SK Pengangkatan PNS sama halnya dengan ijazah yang mana dapat dijadikan sebagai penekan psikologis pemiliknya, karena SK Pengangkatan sangat penting bagi pemiliknya misalnya sebagai syarat kenaikan pangkat dll.

Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh, pertimbangan mendasar dari PT BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal memberikan kredit dengan SK Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan kreditnya adalah:¹⁰⁰

- a. SK Pengangkatan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta dimana pegawai tersebut bekerja yang tentu legalitas dan integritasnya tidak diragukan lagi.
- b. SK Pengangkatan menjadi jaminan kepercayaan Bank terhadap watak (Character) dari calon debitur

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 25 September 2022

khususnya pegawai yang mana termasuk bagian dari penilaian bank terhadap calon debitur.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal beranggapan bahwa kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai tidak akan mengalami masalah yang dapat mengganggu kelancaran kredit.

Meski demikian, dalam praktiknya PT BPR BKK PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal juga memberikan ketentuan tambahan terkait jaminan kredit K3, hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai. Ketentuan tambahan tersebut adalah adanya tambahan jaminan berupa *fixed asset* untuk plafon kredit tertentu, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰¹

- 1) Untuk pegawai swasta selain harus menyerahkan SK Pengangkatan asli juga harus menyerahkan ijazah asli terakhir. Sedangkan untuk pegawai ASN hanya cukup menyerahkan SK Pengangkatan.
- 2) Bagi pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintah, untuk plafon pinjaman di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diprasyarkan selain harus menyerahkan SK Pengangkatan Asli juga harus menyertakan agunan berupa *fixed asset* baik berupa sertifikat atau BPKB Kendaraan.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

- 3) Bagi pegawai swasta, untuk plafon pinjaman di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipersyaratkan selain harus menyerahkan SK Pengangkatan Asli juga harus menyertakan agunan berupa *fixed asset* baik berupa sertifikat atau BPKB Kendaraan.

Selain itu, sebagai bentuk perlindungan pihak PT BPR BKK PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal juga telah menetapkan ketentuan yang mana calon debitur kredit kolektif karyawan (Kredit K3) wajib mendapat perlindungan asuransi yaitu:¹⁰²

- 1) Perlindungan asuransi jiwa dengan biaya premi dan pertanggungan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku di Perusahaan Asuransi Rekanan menjadi beban calon debitur yang dibayarkan sekaligus dipotongkan pada saat realisasi kredit.
- 2) Perlindungan asuransi PHK dengan biaya premi dan pertanggungan sesuai dengan syarat ketentuan berlaku di Perusahaan Asuransi Rekanan menjadi beban calon debitur yang dibayarkan sekaligus dipotongkan pada saat realisasi kredit.

2. Mekanisme dan Tahapan Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3)

Pada dasarnya mekanisme dan tahapan pemberian kredit dalam perbankan untuk setiap jenis kredit itu sama. Artinya, mekanisme dan tahapan pemberian kredit kolektif

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

karyawan (Kredit K3) di Bank BPR BKK Jateng Cabang Kabupaten Tegal sama dengan jenis kredit lain yang tersedia, hanya saja terdapat hal yang membedakan yakni dari segi peruntukannya. Misalnya kredit mikro termasuk kredit modal kerja yang diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan usaha sedangkan kredit K3 termasuk kredit konsumtif yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para pegawai, seperti; perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, pembelian kendaraan, dll.¹⁰³

Mekanisme dan tahapan pemberian kredit kolektif karyawan (Kredit K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) secara rinci dimulai dengan calon nasabah mengunjungi kantor Bank BPR BKK Jateng untuk kemudian diminta untuk mengisi secara lengkap satu set formulir baku permohonan kredit yang disediakan pihak bank. Kedua, satu set formulir tersebut harus dilampiri berkas tertentu yakni masing-masing 1 (satu) lembar fotokopi SK terakhir yang terlegalisir, fotokopi surat nikah dan kartu keluarga, slip gaji bulan terakhir yang terlegalisir, serta fotokopi NPWP atas nama pemohon/suami. Ketiga, realisasi atau pencairan kredit yang mana dilakukan setelah semua persyaratan lengkap sesuai tanggal dan jam yang telah dijadwalkan pada lembar tanda terima permohonan kredit. Keempat, penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di depan

¹⁰³ Dokumen Produk Kredit BPR BKK Jateng (Perseroda)

petugas bank oleh pemohon dan istri/suami dengan menunjukkan KTP asli dan buku tabungan.¹⁰⁴

Secara detailnya, mekanisme dan tahapan pemberian kredit kolektif karyawan (Kredit K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal untuk calon debitur sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Nasabah mendatangi Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal untuk mencari informasi dan syarat pengajuan kredit, disini *Customer Service* akan memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- b. Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur kredit K3 mengisi secara lengkap formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan kredit K3 yang telah disediakan oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal yang disebut dengan Surat Permohonan Kredit (SPK) yang mencakup data legalitas diri, data keuangan, data agunan, tujuan penggunaan, dan data lainnya yang diperlukan untuk proses analisa kredit. Calon debitur diharuskan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan kredit K3. Syarat-Syarat yang perlu disertakan adalah:

- 1) Bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
 - 4) Fotokopi Suami dan Istri 3 x 4 masing-masing 1 lembar.
 - 5) Surat pernyataan dan kuasa potong gaji
 - 6) Surat keterangan izin pasangan
- c. Setelah semua berkas diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur. Setelah itu, berkas akan diberikan kepada pimpinan cabang untuk mengajukan permohonan kredit dan kemudian diserahkan kepada *Account Officer* (AO).
- d. Selanjutnya, data-data formulir termasuk dengan lampiran-lampiran yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diperiksa oleh bagian administrasi kredit. Pemeriksaan tersebut mencakup apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika persyaratan yang diserahkan calon debitur belum lengkap, maka bank akan konfirmasi kepada calon debitur untuk segera melengkapi. Kemudian, jika sudah lengkap berkas permohonan tersebut kemudian dicatat dalam register

Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK).¹⁰⁶

- e. Kemudian dilakukan tahap analisis kredit atau pemeriksaan yang diperiksa oleh Mantri (*Account Officer*). BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya berpedoman pada arahan Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya pihak bank akan melakukan pengecekan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi (SLIK). Secara garis besar SILK merupakan sistem informasi yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab OJK yang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan informasi di bidang keuangan. Dalam kaitannya dengan pengajuan kredit, SLIK bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil calon debitur yang terkait dengan pinjaman beserta jaminannya di bank lain, untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan.¹⁰⁷ Mengingat dalam kredit K3 ini Bank BPR BKK Jateng berpedoman dengan sisa gaji pegawai dan kemampuan nasabah dalam mengangsur. Adanya pengecekan SILK merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis, dimana pihak bank dapat mengetahui secara pasti sisa

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹⁰⁷ "Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)," diakses Februari 23, 2023, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>.

gaji yang dimiliki calon debitur termasuk mengecek rincian catatan fasilitas kredit bank yang telah diterima calon debitur di bank lain. Jadi, meskipun calon debitur sudah memiliki cicilan kredit di bank lain, jika memang sisa gaji calon debitur masih ada maka masih dimungkinkan permohonan kredit baru akan disetujui.¹⁰⁸

- f. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Pihak bank dalam hal ini Mantri (*Account officer*) akan melakukan peninjauan langsung (*survei*) ke lapangan (*on the spot*) tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit K3 diberikan pinjaman guna memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengisi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan kredit tersebut dengan tujuan untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Hal pokok yang ditanyakan adalah pihak bank biasanya akan memastikan apakah yang bersangkutan memiliki kepribadian yang baik dan tidak memiliki masalah dalam instansinya yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari kepala dinas/ pimpinannya.
- g. Selanjutnya, hasil laporan tersebut dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) oleh *Account Officer* pengusul untuk kemudian diusulkan dan dirapatkan kepada komite kredit untuk memperoleh

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

persetujuan kredit yang diajukan pemohon.

h. Tahap pemberian putusan kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit K3 sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan persetujuan permohonan kredit berisi mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 7 hari setelah pendaftaran permohonan dilakukan.

Pada BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal, sebelum pemberian putusan kredit, Pemimpin cabang wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

perbankan lainnya.

- 2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5'C Principless*) serta *independent*.
- 3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Selanjutnya, hasil keputusan tersebut dicatat oleh bagian administrasi kredit, yang mana apabila permohonan diterima maka pemimpin cabang akan menandatangani formulir tersebut dan diserahkan Kembali kepada analis kredit untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Dalam hal ini, kelompok administrasi kredit melakukan koordinasi dengan analis kredit standar untuk mencatat tanggal putusan dalam berkas permohonan dan mempersiapkan syarat-syarat pencairan kredit. Namun, apabila permohonannya ditolak, maka pemimpin cabang akan membuat surat Putusan Permohonan Kredit (PPK) untuk kemudian diserahkan kepada debitur dan satu lagi disimpan sebagai arsip permanen.¹¹⁰

- i. Tahap pencairan kredit/Akad kredit

Setiap proses pencairan kredit harus dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

Setelah semua syarat terpenuhi, pihak analis kredit akan membuat Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SPPPK) yang harus ditandatangani oleh pemimpin cabang. Setelah itu, permohonan kredit yang telah disetujui tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis (Akad) antara debitur dengan pihak Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Tahap akad kredit/pencairan kredit meliputi beberapa tahap sebagai berikut:¹¹¹

1) Persiapan Pencairan

Setelah Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SPPPK) diputus, *Customer Service* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang dan mengisi kuitansi pencairan kredit.

2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan Kredit K3
Berkas atau kelengkapan pencairan di sini adalah surat pengakuan hutang sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit K3, *Customer Service* harus memastikan bahwa

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan tersebut telah ditandatangani oleh debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani untuk selanjutnya menyerahkan semua berkas kepada pimpinan cabang untuk di fiat bayar.

3) Fiat Bayar

Pimpinan cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit K3 untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit setelah yakin maka kepala unit membubukan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan kepada *customer service*.

4) Pembayaran pencairan Kredit K3

Pembayaran pencairan kredit K3 kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang telah diterima dari pimpinan cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

3. Data Kredit Bermasalah pada Pemberian Kredit Kolektif Karyawan (K3)

Setiap kredit yang disalurkan oleh bank pasti mengandung risiko berupa kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). kredit bermasalah terjadi apabila

debitur tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunganya saat waktu jatuh temponya sudah habis, sehingga berujung pada penunggakan pembayaran kredit atau sama sekali tidak membayar. Berdasarkan keterangan yang Peneliti peroleh dari Bapak Heri Priyadi, meskipun kredit K3 termasuk kredit yang aman karena pembayaran angsuran dipotong melalui gaji pegawai, namun yang terjadi di lapangan masih banyak di jumpai cidera janji yang di lakukan oleh nasabah pegawai, yang mana tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal) sesuai dengan perjanjian yang di sepakati sebelumnya. Hal itu terbukti dengan tingkat persentase kredit bermasalah di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal terbilang cukup banyak.

Berikut ini data kolektibilitas Kredit Kolektif Karyawan pada Kredit K3 Per September 2022:¹¹²

Kolektibilitas	Jumlah Kredit (Rp)	NOA
Lancar	192.044.852.813	7.795
Dalam Perhatian	20.230.168.037	908
Kurang Lancar	4.424.794.325	197
Diragukan	5.723.430.049	230
macet	22.290.074.708	1.212
Total	244.713.319.935	10.324

¹¹² Dokumen laporan Perkembangan Kredit K3 PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal Per September 2022.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kredit bermasalah tidak dapat disamakan dengan kredit macet karena yang termasuk kredit bermasalah itu ialah kredit yang memiliki potensi menjadi macet, maka jika dilihat dari status kolektibilitasnya kredit yang termasuk dalam kategori bermasalah ialah kredit yang tingkat kualitasnya berada pada tingkat kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan, ataupun macet.¹¹³ Maka berdasarkan data kolektibilitas Kredit Kolektif Karyawan (Kredit K3) per September 2022 di atas, persentase kredit bermasalah pada kredit K3 di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal ialah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NPL} &= \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Disalurkan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp. 32.438.299.082}}{\text{Rp. 244.713.319.935}} \times 100 \% \\
 &= 13,25 \%
 \end{aligned}$$

Hasil tingkat NPL Kredit K3 di atas menunjukkan keadaan yang relatif tidak aman, karena nilai NPL tersebut berdampak tidak baik bagi Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal pada umumnya dimana per tahun 2021 bulan Desember saja, Bank BPR

¹¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, 75.

BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal mendapatkan nilai NPL sebesar 14,27 %¹¹⁴, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan nilai maksimum rasio kredit bermasalah yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yaitu sebesar 5%.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan pihak bank, timbulnya kredit bermasalah khususnya pada jenis Kredit K3 di Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal selain disebabkan karena kurangnya ketelitian pihak bank dalam melakukan analisis pengajuan kredit juga bermula karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan sistem pembayaran gaji pegawai ASN dari tunai menjadi non-tunai yaitu melalui rekening bank masing-masing pegawai.
- 2) Adanya perubahan status kepegawaian seperti pegawai yang dimutasi dan pegawai yang pensiun dini.

¹¹⁴ Dokumen Laporan Perkembangan Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal)

¹¹⁵ Pasal 3 ayat (2d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PEMBERIAN KREDIT KOLEKTIF
KARYAWAN (K3) DENGAN JAMINAN SK
PENGANGKATAN PEGAWAI DI PT BPR BKK
JATENG (PERSERODA) CABANG KABUPATEN
TEGAL

Pemberian kredit dalam suatu perbankan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan berjalannya operasional perbankan. Pada dasarnya semua kegiatan pemberian kredit harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu. Adanya analisis pembiayaan merupakan wujud pengelolaan kredit yang mana menjadi kunci utama bagi perbankan nasional agar bisa tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap pengajuan kredit oleh nasabah.¹¹⁶

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan usahanya baik itu menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat bank harus sangat berhati-hati. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini tidak lain agar kesehatan bank selalu terjaga sehingga usahanya berjalan dengan baik.¹¹⁷ Keharusan bank untuk

¹¹⁶ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006).

¹¹⁷ Detisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan," *Jurnal Hukum* v, no. 3 (2016): 50.

menjalankan prinsip kehati-hatian selain agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga kepercayaan masyarakat semakin besar yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹¹⁸

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian menjadi suatu prinsip yang sifatnya fundamental. Hal tersebut dikarenakan prinsip kehati-hatian dapat menekan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Setiap pemberian kredit oleh bank pada dasarnya mengandung risiko, risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari aspek risiko tersebut, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya.¹¹⁹ Dalam penelitian ini kredit yang menjadi pokok bahasan adalah kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai. Sebagai jaminan SK Pengangkatan Pegawai memang tidak memiliki nilai ekonomis atau marketable bagi pihak lain terutama bagi pihak bank, Namun SK Pengangkatan Pegawai ini sangat erat dengan pemiliknya yang

¹¹⁸ Hasanah, *Hukum Perbankan*, 26.

¹¹⁹ Mauludina Kanzul, "Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT," *Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 4.

mana termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*). Hak inilah yang membuat kreditur pemegang SK Pegawai mempunyai kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur biasa karena dengan SK Pegawai dapat dijadikan sebagai sarana penekan secara psikologis untuk mendapat pelunasan dengan lebih mudah dan lebih dulu daripada kreditur konkuren yang lain (di luar peristiwa kepailitan).¹²⁰

Pada dasarnya semua jenis kredit di PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut di cairkan hal ini di lakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah/kredit macet. Sebab kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses terjadinya kredit macet pada kredit yang di salurkan oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal kepada nasabah. Dimana dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor internal, eksternal, maupun kelemahan dari pihak bank dalam proses analisa kredit. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian yang di terapkan dalam penyaluran kredit oleh PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sangat berpengaruh kepada kualitas pembiayaan yang ada.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Sub bagian Kredit Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, peneliti mendapatkan jawaban mengenai penerapan

¹²⁰ Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan*, 11.

prinsip kehati-hatiannya dari beberapa aspek sebagai berikut:¹²¹

1. Kewajiban Bank untuk Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Perkreditan Bank

Dalam praktik pemberian kredit, adanya kewajiban bank untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan menjadi salah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Kewajiban tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa Bank Umum atau Badan Keuangan lainnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹²² Berkenaan dengan hal itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban BPR untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Maka dari itu dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal harus tunduk pada peraturan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.¹²³

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹²³ Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

Berkaitan dengan peraturan yang ada, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan di atas, dimana PT BPR BKK Jateng (Perseroda) telah memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis atas persetujuan dewan komisaris yang tertuang dalam Dokumen Keputusan Direksi No. 121.1/Per-Dir/V/2022 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Kebijakan perkreditan tersebut di dalamnya memuat semua aspek pokok dalam perkreditan yang ditetapkan dalam pedoman kebijakan perkreditan Bank Perkreditan Rakyat seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, Batas maksimum Pemberian Kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.¹²⁴

Dari hasil pengamatan peneliti, Kebijakan perkreditan secara tertulis tersebut oleh BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal di implementasikan ke dalam proses pemberian kredit hingga sudah terbentuknya perjanjian kredit pada seluruh produk kredit di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya seperti perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan yang disetujui oleh pejabat bank yang berwenang. Pada perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan secara khusus memuat klausul perjanjian penambahan jumlah kredit

¹²⁴ Hasil observasi berupa Dokumen Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

dan perpanjangan jangka waktu kredit yaitu klausul definisi, klausul fasilitas kredit, klausul kuasa mendebet rekening, klausul syarat penarikan pinjaman, klausul pernyataan dan jaminan, klausul hal-hal kewajiban, klausul hal-hal yang dilarang, klausul asuransi perjanjian kredit, klausul pernyataan kuasa memotong gaji, klausul pengalihan hak, klausul kompensasi, klausul peristiwa cidera janji, klausul ketentuan tambahan, klausul pemberitahuan dan ketentuan penutup.¹²⁵

Dalam kebijakan tertulis tersebut selain diaplikasikan dalam bentuk perjanjian kredit, pada waktu yang bersamaan juga dilakukan Penyerahan dan penahanan SK ASN asli oleh BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Selain itu, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal juga mewajibkan debitur yang menggunakan fasilitas kredit dengan jaminan SK pengangkatan untuk dibebani biaya asuransi terhadap perjanjian kredit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk) dengan tujuan mengurangi risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan. Setelah semua prosedur dan syarat-syarat administrasi serta penyerahan jaminan itu sudah dilaksanakan maka baru dapat dilakukan pencairan.¹²⁶

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Ketentuan mengenai kewajiban penerapan BMPK dalam Undang-Undang Perbankan dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 11 ayat (1) UU Perbankan, menyatakan bahwa bank atau badan keuangan berkewajiban untuk menerapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.¹²⁷ Berkenaan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan pengaturannya terkait BMPK pada Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, yang bertujuan untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, sehingga bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹²⁸ Dengan demikian, pada dasarnya dalam penyaluran dana bank wajib mengurangi risiko dengan cara penyaluran dana yang sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK) yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terfokus pada satu nasabah atau peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹²⁸ Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan peraturan di atas, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sudah menerapkan pengaturan BPMK dalam pemberian kredit pada umumnya termasuk pemberian kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan yang mengacu kepada UU Perbankan dan Peraturan OJK. Selanjutnya BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal secara khusus mengawasi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dengan cara menyusun kebijakan kredit yang ketat dan mengimplementasikannya ke dalam proses pemberian kredit untuk memastikan bahwa semua keputusan kredit telah di evaluasi dan disetujui oleh pihak pejabat bank yang berwenang. Adapun ketentuan mengenai BMPK yang dimuat dalam pedoman kebijakan perkreditan milik PT BPR BKK Jateng (Perseroda) antara lain:¹²⁹

1. Penyediaan dana kepada seluruh pihak yang terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.
2. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
3. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.
4. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu)

¹²⁹ Hasil observasi berupa Dokumen Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

Dari ketentuan BMPK di atas, menurut keterangan yang peneliti peroleh pihak PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal telah melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut dengan baik, hal tersebut terbukti dimana hingga penelitian ini dilakukan pemberian kredit di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya pada kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai tidak pernah menunjukkan adanya pemberian kredit yang melampaui ketentuan BMPK.¹³⁰

3. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang dibuat dengan pertimbangan bahwa salah satu upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹³¹

Implementasi yang dilakukan oleh BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal dalam pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai berkaitan dengan prinsip mengenai nasabah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat dari adanya penerapan kebijakan-kebijakan bank sebagai berikut:¹³²

- 1) Terkait dengan kebijakan penerimaan nasabah dan prosedur mengidentifikasi nasabah, sebelum kredit diberikan pihak bank akan melakukan penilaian yang mendalam mengenai profil risiko calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan bapak Heri Priyadi, beberapa poin dalam formulir pengajuan kredit yang menunjukkan adanya kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah antara lain adalah identitas nasabah, data pekerjaan, jenis rekening, jumlah dana, sumber dana, dan tujuan penggunaan dana. Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah juga dapat ditemui pada poin-poin perjanjian kredit tepatnya pada klausul pernyataan dan jaminan serta klausul hal-hal yang dilarang. Klausul pernyataan dan jaminan memuat

¹³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

pernyataan bahwa debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikkan. Sedangkan, klausul hal-hal yang dilarang memuat berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur yang apabila dilakukan akan memiliki dampak yuridis.

- 2) Terkait kebijakan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal telah mengaplikasikannya dengan melakukan pengecekan terhadap karakteristik transaksi nasabah melalui Sistem Layanan Informasi (SLIK) guna mengetahui riwayat kredit calon debitur.
- 3) Terkait dengan kebijakan prosedur manajemen risiko, dalam prinsip mengenal nasabah, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal aplikasikan dengan adanya pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisis dan melakukan administrasi kredit, dimana dalam praktiknya proses persetujuan pinjaman dilakukan berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh komite kredit dengan memisahkan fungsi pengusul dan pemutus, fungsi pengusul berada dalam komite pengusul kredit, fungsi pemutus berada di pejabat pemutus.¹³³

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

4. Mekanisme Penyaluran Kredit

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal juga dapat dianalisis melalui mekanisme penyaluran kredit. Pada mekanisme penyaluran kredit khususnya kredit dengan jaminan SK Pengangkatan pegawai, penerapan prinsip kehati-hatannya terealisasi dalam kebijakan pemberian kredit yang ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses analisis kredit yang mengacu asas-asas perkreditan yang sehat. Persetujuan pemberian kredit harus dilakukan melalui suatu komite (Komite Kredit) yang melibatkan Analis Kredit, Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi dan/atau Direksi. Pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit dilakukan setelah data dari nasabah sudah diperoleh secara lengkap. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mekanisme penyaluran kredit terdapat pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisis dan melakukan administrasi kredit

Dalam praktik pemberian kredit perbankan, adanya kewajiban bank untuk melakukan analisis pemberian kredit sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, yang intinya menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, baik bank umum atau badan keuangan lainnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam agar nasabahnya nanti dapat melunasi atau mengembalikan kredit yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya mengenai keyakinan dalam

menganalisis pemberian kredit dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang mana menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.¹³⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, peneliti mendapat jawaban bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam mekanisme penyaluran kredit diaplikasikan dengan menerapkan analisis kelayakan kredit melalui prinsip 5C (*the five C of credit analysis*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Chacarter* (karakter/kepribadian)

Character adalah suatu penilaian terhadap sifat atau perilaku calon nasabah. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon debitur mengenai kemauannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penilaian terhadap aspek *character* di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sangat penting untuk dilakukan secara mendalam, hal ini dikarenakan lancar atau tidaknya calon debitur dalam mengangsur tergantung pada karakter yang dimilikinya. Jika calon nasabah memiliki karakter bagus, dalam kondisi apapun dia akan tetap berusaha mengangsur pinjamannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, sebaliknya jika calon

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

nasabah memiliki karakter jelek walaupun saat itu usahanya lancar kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran angsuran akan tetap ada.

Implementasi analisis karakter oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai sesuai pedoman perkreditan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹³⁵

- a) Mencari informasi dengan melakukan survei ke lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat jabatan dan catatan kinerja dimana pegawai yang bersangkutan tersebut menjabat. Selanjutnya, pihak bank akan meminta surat rekomendasi dari kepala dinas yang isinya menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan adalah orang baik dan tidak pernah memiliki masalah di instansinya atau justru sebaliknya.
- b) Melakukan pengecekan terhadap sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur kredit. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengecekan SLIK untuk mengetahui riwayat kredit calon nasabahnya. Melalui pengecekan SLIK secara tidak langsung pihak bank akan bisa menilai karakter calon debiturnya, jika terdapat riwayat kredit sebelumnya yang menunjukkan kualitas mengangsur yang baik,

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

maka bisa dinilai karakter calon debitur tersebut baik, begitu pun sebaliknya. Meski demikian, pihak mengakui masih kesulitan ketika meneliti karakter, dikarenakan karakter calon debitur bisa saja berubah.

- c) Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas misalnya penjudi, pemabuk atau penipu.

Pada aspek ini, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sudah melaksanakan aspek *character* dalam penilaian kepada calon debitur Kredit K3 sebagaimana telah disebutkan diatas. Dimana dari penilaian aspek ini pihak bank dapat mengetahui itikad baik dari calon nasabah Kredit K3 dalam mengembalikan kredit. Akan tetapi menurut Bapak Hery Priyadi¹³⁶ realita dilapangan aspek karakter ini sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis kredit tapi pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal masih kesulitan untuk menilai karakter/sifat dari calon nasabah. Mengingat sifat calon nasabah tidak bisa di tebak dan bisa berubah kapan saja tanpa sepengetahuan pihak bank.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

2) *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah debitur. Dalam penilaian terhadap modal, semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek kredit maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan/kredit. Implementasi analisis modal oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai sesuai pedoman perkreditan dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹³⁷

- a) Memperhatikan aset yang dimiliki calon debitur. Hal ini dilakukan mengingat dalam kredit K3 dengan plafon tertentu calon debitur bisa mengajukan kredit hanya menggunakan SK Pengangkatan sebagai jaminan kreditnya. Sehingga, biasanya pihak bank tetap memperhatikan aset yang dimiliki calon debiturnya misalnya kendaraan, tanah dll.
- b) Memperhatikan slip gaji dari pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui kesiapan debitur dalam menyediakan dana untuk membayar angsuran.
- c) Melakukan penilaian terhadap catatan keuangan

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

pegawai tersebut apakah memiliki cicilan di bank lain atau tidak. Meski demikian, pada dasarnya pihak bank membolehkan debitur mempunyai lebih dari 1 pinjaman, asalkan gaji yang tersisa masih dapat dipotongkan untuk membayar kredit yang baru.

Pada aspek ini, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sudah menerapkan aspek *capital* dalam penilaian kepada calon debitur Kredit K3. Namun, pelaksanaannya masih terbilang kurang maksimal karena dalam praktik di lapangan masih ditemukan pihak bank yang kurang teliti dalam melakukan penilaian terhadap kebenaran sisa gaji pegawai yang dilaporkan kepada pihak bank. Hal tersebut terbukti dimana terdapat gaji pegawai yang ternyata minus yang disebabkan karena adanya oknum bendahara gaji yang menutupi cicilan kredit yang ada di bank lain pada saat analisis kredit dilakukan, sehingga yang aslinya gaji pegawainya minus menjadi tidak minus agar kredit bisa disetujui. Hal ini tidak menjadi masalah manakala pegawai yang bersangkutan mampu menutupi kekurangan tersebut dengan uang pribadi diluar gaji sampai masa kredit berakhir. Akan tetapi yang terjadi di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, banyak debitur yang di tengah jalan diketahui gajinya minus kemudian tidak menyetorkan tambahan uang pribadi untuk menutup angsuran kredit dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi. Hal

inilah yang kemudian menjadi penyebab terganggunya kualitas kredit pada Kredit K3.¹³⁸

3) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang di miliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dalam praktiknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon nasabah secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui. Implementasi analisis *Capacity* oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai sesuai pedoman perkreditan dilakukan dengan cara:¹³⁹

- a) Melihat usaha yang sedang di jalankan oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan membayar calon nasabah.
- b) Melihat kemampuan nasabah dalam memperoleh pendapatan lain selain dari gaji pegawai calon nasabah.
- c) Memeriksa kartu keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga mempengaruhi pada kemampuan bayar calon

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

nasabah. Karena semakin banyak tanggungan akan semakin kecil kemampuan bayar calon nasabah karena terhambat untuk kebutuhan keluarga.

- d) Melihat keterangan tagihan rekening listrik serta tagihan lainnya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan calon nasabah.

Pada aspek ini, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum maksimal melaksanakan aspek *capacity* dalam penilaian kepada calon debitur Kredit K3. Karena dari hasil wawancara, pada kenyataannya aspek kemampuan menjadi aspek yang kurang diperhitungkan oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Dimana pihak BPR tidak mempertimbangkan kemampuan calon debitur K3 dalam memperoleh pendapatan selain dari gaji pegawai selama gaji pegawai yang bersangkutan masih memiliki sisa saat kredit diajukan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena pada kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, pembayaran angsuran dipotong melalui gaji pegawai sehingga pihak bank hanya fokus pada sisa gaji pegawai yang bersangkutan, apabila saat permohonan diajukan masih terdapat sisa maka permohonan kredit akan disetujui tanpa mempertimbangkan prospek pendapatan lain dari hasil usaha yang dimiliki calon nasabah.¹⁴⁰ Namun, yang

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

terjadi di lapangan ternyata banyak terjadi permasalahan mengenai sisa gaji pegawai yang ternyata minus saat kredit sudah berjalan. Melihat dari masalah tersebut penilaian terhadap aspek *capacity* tidak seharusnya diabaikan oleh pihak bank, agar ketika masalah tersebut terjadi debitur tetap bisa membayar kekurangan angsuran dari hasil pendapatannya yang lain.

4) *Condition of economy* (prospek usaha debitur)

Condition of economy adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi negara secara umum, mengingat buruknya kondisi ekonomi negara tentu akan berdampak terhadap usaha yang dimiliki debitur, sehingga dapat berakibat pada kemampuan debitur untuk dapat melakukan pelunasan kreditnya. Implementasi analisis kondisi ekonomi ini oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal khususnya dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai diterapkan dengan cara berpedoman pada kondisi perekonomian nasional yang dihubungkan dengan kondisi pegawai yang bersangkutan. Menurut pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, karena pada dasarnya pembayaran cicilan pada kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan pegawai diambil dari potong gaji yang mana berasal dari APBD/APBN. Maka, atas dasar tersebut tentunya tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pegawai meskipun kondisi perekonomian sedang tidak baik. Sebagai contoh ketika adanya pandemi Covid-19 yang

berdampak buruk pada perekonomian nasional.¹⁴¹

Pada aspek ini, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum maksimal melaksanakan aspek *condition of economic* dalam penilaian kepada calon debitur Kredit K3. Karena meskipun unsur utama pelunasan kredit K3 berasal dari gaji pegawai, seharusnya penilaian terhadap kondisi usaha yang mungkin dimiliki pegawai juga penting untuk dipertimbangkan, yang mana harus dikaji kemungkinan perubahan kondisi usaha tersebut di masa mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian manakala gaji pegawai mengalami penurunan sehingga pegawai perlu tambahan uang pribadi diluar gaji untuk menutup pembayaran angsuran.

5) *Collateral (jaminan)*

collateral adalah kekayaan/harta calon debitur yang dijadikan jaminan untuk menjamin pelunasan kredit manakala dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap jaminan menjadi penting karena jaminan inilah yang nantinya akan berguna untuk menutup/mengganti piutang debitur saat terjadi kredit macet akibat calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.¹⁴²

Implementasi analisis *collateral* oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

¹⁴² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 94.

khususnya dalam penyaluran kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai diterapkan dengan cara sebagai berikut:¹⁴³

- a) Meminta debitur untuk menyerahkan jaminan berupa SK Pengangkatan asli milik Pegawai atau debitur yang bersangkutan untuk kemudian ditahan oleh pihak bank. Selain itu, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, pihak juga memastikan calon nasabah memenuhi ketentuan tambahan terkait jaminan dalam kredit K3, ketentuan tersebut antara lain:
 - 1) Untuk pegawai swasta selain harus menyerahkan SK Pengangkatan asli juga harus menyerahkan ijazah asli terakhir. Sedangkan untuk pegawai ASN hanya cukup menyerahkan SK Pengangkatan.
 - 2) Untuk plafon pinjaman bagi pegawai ASN di atas Rp. 40.000.000 harus menyertakan jaminan/agunan tambahan selain SK Pengangkatan berupa fixed asset baik berupa sertifikat atau BPKB Kendaraan.
 - 3) Untuk plafon pinjaman bagi pegawai swasta di atas Rp. 15.000.000 harus menyertakan jaminan/agunan tambahan selain SK Pengangkatan berupa fixed asset baik berupa sertifikat atau BPKB Kendaraan.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

Selain itu, pihak bank juga melakukan penetapan terkait jangka waktu kredit berdasarkan plafon:

Plafon	Jangka waktu
s/d Rp. 25 juta	s/d 60 bulan
>Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	s/d 72 bulan
>Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	s/d 84 bulan
>Rp. 100 juta s/d Rp. 150 juta	s/d 96 bulan
>Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta	s/d 120 bulan

- b) Memberikan asuransi dalam perjanjian kredit K3, sebagai salah satu manajemen risiko yang dijalankan oleh bank, meskipun sudah ada jaminan berupa SK asli yang ditahan dan jaminan tambahan. Dalam hal ini objek yang diasuransikan oleh bank bukanlah SK Pengangkatan yang dijamin oleh debitur, melainkan debitur sebagai subyek perjanjian.

Pada aspek ini, BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal sudah menerapkan dan melaksanakan aspek *collateral* dalam penilaian kepada calon debitur Kredit K3. Dimana sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit K3, selain harus menyerahkan SK Pengangkatan Pegawai asli, calon debitur juga harus memenuhi ketentuan tambahan terkait jaminan berupa penyerahan

fixed asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kehati-hatian mengingat jaminan berupa SK Pengangkatan tidak dapat diperjualbelikan untuk menutup pelunasan kredit manakala terjadi kredit bermasalah. Adapun terkait dengan langkah bank melakukan asuransi itu dilakukan sebagai upaya pengaman subyek perjanjian ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap debitur ataupun hal lain yang mengakibatkan debitur meninggal dunia, karena dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan nasabah dianggap sangat penting mengingat selama proses pelunasan kredit diambil dari gaji atau upah debitur. Sehingga apabila hal-hal tersebut terjadi terhadap debitur maka pengalihan tanggung jawab atas pemenuhan prestasi akan dialihkan kepada pihak asuransi.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian mengenai empat aspek Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan masih adanya celah yang memicu angsuran kredit tidak kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Ketidakmaksimalan

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 17 November 2022.

tersebut terdapat dalam penerapan aspek mekanisme penyaluran kreditnya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada praktiknya penilaian terhadap analisis pemberian kredit terhadap prinsip 5C yaitu pada aspek analisis *Capital, Capacity, dan Condition of Economic* belum dilaksanakan secara maksimal oleh PT. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal dalam penilaian kredit K3 kepada calon debitur.

Hal demikian terlihat dimana dalam praktik di lapangan penilaian terhadap pendapatan diluar gaji pegawai misalnya dari hasil usaha pegawai tidak dipertimbangkan oleh pihak bank. Dimana dalam proses analisis yang dilakukan BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal, jika saat pengajuan kredit sisa gaji pegawai masih terdapat sisa dan dirasa cukup maka kredit akan disetujui.¹⁴⁵ Hal tersebut tentu tidak bisa dibenarkan, karena pada dasarnya semua kredit yang diajukan harus melalui proses analisis kredit yaitu dengan menggunakan analisis prinsip kehati-hatian salah satunya prinsip 5C. Analisis tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahan data tentang nasabah, menekan terjadinya kredit bermasalah, serta agar pihak bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Karena dengan adanya kredit bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian bagi pihak bank.

Sehubungan dengan tidak maksimalnya pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit inilah yang

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022.

kemudian menimbulkan adanya risiko kredit berupa kredit bermasalah khususnya pada kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai. Dimana berdasarkan hasil penelitian Peneliti, data kolektibilitas Kredit Kolektif Karyawan (Kredit K3) per September 2022 menunjukkan persentase kredit bermasalah (NPL) sebesar 13,25%. Terdapatnya nilai NPL tersebut tentu membawa dampak kurang baik bagi Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal pada umumnya dimana per tahun 2021 bulan Desember saja, Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal mendapatkan nilai NPL sebesar 14,27 %.¹⁴⁶ Artinya jika mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, nilai maksimum rasio kredit bermasalah di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal menunjukkan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan persentase yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut yaitu sebesar 5%.

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu.¹⁴⁷ Pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal terdapat kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang merupakan kredit bermasalah yang dihadapi debitur, oleh karena itu pihak bank harus mengupayakan agar tidak mengalami kerugian.

¹⁴⁶ Dokumen Laporan Perkembangan Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal)

¹⁴⁷ Trisadini P. Usanti dan Nurwahjuni, *Pengelolaan Risiko Kredit dalam Praktik Perbankan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank, timbulnya risiko kredit berupa kredit bermasalah khususnya pada jenis Kredit K3 yang terjadi di Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal bermula karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perubahan sistem pembayaran gaji pegawai ASN dari tunai menjadi non-tunai yaitu melalui rekening bank masing-masing pegawai pada tahun 2019.

Adanya perubahan sistem pembayaran gaji pegawai ini menjadi salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah pada kredit K3 khususnya untuk kredit yang diajukan sebelum tahun 2019. Hal itu dapat terjadi karena sebelum adanya perubahan yang mana gaji keluar secara tunai melalui bendahara gaji, pada saat pihak bank meminta data laporan keuangan yang berisi rincian gaji beserta potongan-potongannya, terkadang terdapat oknum bendahara gaji yang tidak menunjukkan laporan sisa gaji yang sebenarnya kepada pihak bank. Dimana yang harusnya gajinya sudah minus dibuat menjadi masih tersisa dengan tidak memasukkan potongan tertentu pada laporan yang diberikan pada pihak bank guna kebutuhan analisis kredit. Berdasar dari tindakan tersebut, bank baru mengetahui ketika adanya perubahan sistem pembayaran gaji menjadi non-tunai.

Berdasarkan hal di atas, peneliti berpendapat adanya masalah tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kualitas kredit selama debitur mampu menutup kekurangan angsuran tersebut dengan uang tambahan pribadi sampai kredit itu lunas. Namun, kenyataan di lapangan, tidak sedikit debitur

yang tidak menyetorkan tambahan kekurangan angsuran kepada pihak bank dengan alasan pendapatan lain yang digunakan untuk menutup kekurangan angsuran yang mana diperoleh dari hasil usaha debitur sedang mengalami masalah, Dari sinilah kemudian timbul tunggakan-tunggakan pembayaran angsuran yang mengakibatkan kualitas kredit K3 pada debitur tertentu menjadi kurang lancar bahkan berujung pada kemacetan pembayaran. Sebenarnya kejadian seperti ini juga terjadi sebelum adanya perubahan pembayaran gaji melalui rekening. Dimana saat gaji debitur ternyata minus, tiba-tiba di tengah pelunasan kredit debitur tidak menyetorkan tambahan uang pribadi kepada bendahara untuk membayar angsuran dengan alasan sedang mengalami masalah keuangan. Adapun kesulitan pihak bank untuk memastikan kebenaran sisa gaji pegawai yang bersangkutan juga terjadi karena belum adanya akses SILK untuk kredit yang diajukan sebelum tahun 2019¹⁴⁸

2. Adanya perubahan status kepegawaian seperti pegawai yang dimutasi dan pegawai yang pensiun dini.

Berkaitan dengan mutasi, Adanya pegawai yang dimutasi tentu akan memberikan dampak terhadap suatu perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan. Apabila pegawai selaku debitur tersebut di mutasi ke instansi yang juga telah menjalin kerja sama dengan BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal tentu tidak akan

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022.

menimbulkan persoalan yang serius, karena pihak bank hanya perlu melakukan pemindahan buku atau pemindahan grup pegawai yang bersangkutan ke grup instansi yang baru saja. Sebaliknya, apabila pegawai selaku debitur tersebut di mutasi ke instansi yang sama sekali belum menjalin kerja sama dengan BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, hal inilah yang akan menimbulkan persoalan serius.

Dari hasil wawancara pihak bank menyampaikan bahwa adanya kredit bermasalah yang disebabkan karena pegawai dimutasi terjadi karena pegawai yang bersangkutan di pindahkan/dimutasi ke instansi yang belum bekerja sama dengan BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal. Sehingga mau tidak mau pembayaran angsuran harus dilakukan secara mandiri oleh debitur. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan kredit menjadi tidak lancar manakala pegawai yang bersangkutan tidak membayar angsuran kepada pihak bank, karena ketika sisa gaji sudah ditangan pegawai kemungkinan untuk menyalahgunakan sisa gaji tersebut menjadi lebih besar, apalagi jika pegawai yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Sedangkan terkait dengan pegawai yang pensiun dini, timbulnya masalah pada Kredit K3 menjadi tidak lancar dapat terjadi karena setelah pensiun uang pensiunan yang diterima pegawai yang bersangkutan ternyata tidak cukup/masih kurang untuk membayar angsuran dan disisi lain pegawai yang penghasilan lain selain dari uang pensiunan tersebut

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah pegawai.¹⁴⁹ Akibatnya, pembayaran angsuran kredit menjadi kurang lancar karna angsuran tidak di bayar secara penuh oleh nasabah pegawai. Hal inilah yang kemudian berpengaruh pada kualitas kredit kredit K3.

Pada umumnya, penyebab-penyebab yang kemudian menimbulkan kredit bermasalah pada kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai sebagaimana telah dijelaskan di atas terjadi akibat kurangnya ketelitian pihak bank saat melakukan verifikasi awal terhadap kredit yang disalurkan, dimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 yang tidak dipenuhi secara maksimal oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal.

Dari hasil penelitian Peneliti di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal, Peneliti mendapati contoh kasus pelaksanaan pemberian kredit K3 dengan kolektibilitas macet yang terjadi pada salah satu nasabah yang berstatus sebagai PNS, dalam hal ini Peneliti menyebutnya Ny. X yang mana telah mengajukan Kredit K3 sebanyak 2 kali. Kredit pertama diajukan pada Mei 2019 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan agunan berupa SK Pengangkatan Pegawai. Dalam perjalanannya pihak bank tidak menemukan masalah pada kredit pertama karena setiap bulan pegawai selalu lancar membayarkan angsuran kreditnya. Kemudian pada Mei 2020 Ny. X menutup kredit pertamanya

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

dengan mengajukan kredit kedua pada Mei 2020 dengan plafon lebih besar yaitu Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan dengan bunga sebesar 12 % per tahun dengan berupa SK Pengangkatan Pegawai dan jaminan tambahan berupa 2 BPKB kendaraan bermotor. Dari bulan Mei 2020 sampai bulan Mei 2021 angsuran Ny. X berjalan dengan baik, Namun pada bulan-bulan selanjutnya angsuran Ny. X berjalan tidak baik dimana terjadi penunggakan pembayaran sampai sekarang.¹⁵⁰

Dari keterangan yang Peneliti peroleh dari pihak bank, alasan penunggakan tersebut ternyata disebabkan karena sisa gaji Ny. X minus/kurang setelah dimutasi ke instansi lain. Terlebih lagi Ny. X dimutasi di instansi yang belum bekerja sama dengan pihak PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal.¹⁵¹ Dalam kasus ini, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal pihak bank tidak bisa mengambil tindakan untuk melakukan kerja sama dengan instansi baru Ny. X, karena sesuai dengan syarat yang ada pada pedoman perkreditan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) syarat untuk dapat menjalin kerja sama dengan instansi minimal jumlah minimum pegawai/karyawan yang memiliki pinjaman di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) berjumlah 10 (sepuluh) orang, sehingga dalam hal ini NY. X harus menyerahkan sendiri pembayaran cicilannya sebagaimana telah dinyatakan dalam surat pernyataan dan kuasa potong gaji. Namun,

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

setelah dimutasi pembayaran angsuran NY. X menjadi tidak lancar bahkan sekarang menjadi macet. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, kemacetan pembayaran terjadi karena sisa gaji NY. X minus ditambah lagi kondisi perekonomiannya sedang mengalami masalah, sehingga tidak sanggup melanjutkan kewajibannya untuk mengangsur sisa kredit.¹⁵²

Berkenaan dengan contoh kasus di atas, Peneliti beranggapan bahwa pada saat pengajuan kredit kedua pihak bank kurang hati-hati dalam melakukan analisis terhadap kemampuan calon nasabah. Padahal pada kredit kedua plafon pinjamannya lebih besar dari kredit sebelumnya. Jadi sudah seharusnya pihak bank melakukan analisis kredit dengan ketat terutama menyeleksi kembali aspek kemampuan Ny. X dengan menganalisis kebenaran terkait sisa gaji dan mempertimbangkan pendapatan selain gaji yang dimilikinya.

Berkaitan dengan kemampuan (*capacity*), tentu sangat berhubungan dengan analisis prospek usaha, karena analisis kemampuan adalah suatu penilaian dengan melihat bagaimana kemampuan calon debitur dapat mengembalikan utangnya, yang mana dapat dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan.¹⁵³ Pendapatan dalam hal ini bisa dilakukan dengan menilai usaha yang dimiliki dari waktu ke waktu¹⁵⁴, apabila prospeknya selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan bila diperkirakan

¹⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

¹⁵³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, 94.

¹⁵⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 212M).

tidak mampu bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. Dari hasil penelitian, pada kenyataannya aspek kemampuan menjadi aspek yang kurang diperhitungkan oleh Bank BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, dimana pihak bank hanya fokus pada sisa gaji pegawai yang bersangkutan tanpa memperhatikan kemampuan pegawai dalam memperoleh pendapatan lain diluar gaji pegawai.

Berkenaan dengan contoh kasus kredit bermasalah yang telah diuraikan di atas, Peneliti berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan analisis terhadap kemampuan dan prospek usaha dalam pemberian kredit, keberadaannya justru bisa meminimalisir dan membatasi adanya kredit bermasalah. Mengingat berdasarkan keterangan pihak bank penyebab kredit bermasalah pada kredit K3 di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal kebanyakan disebabkan karena sisa gaji pegawai yang ternyata minus tanpa diketahui sejak awal oleh pihak bank. Dalam hal ini, ketidaktahuan pihak bank dikarenakan bendahara gaji tidak jujur dalam memberikan keterangan mengenai laporan rincian gaji pegawai yang sebenarnya pada saat dilakukannya analisis kredit¹⁵⁵

Dengan adanya analisis terhadap kemampuan dan prospek usaha manakala terjadi kasus seperti di atas, kemungkinan pegawai atau nasabah yang bersangkutan untuk tetap membayar angsuran pinjaman menjadi lebih besar, Hal tersebut dikarenakan nasabah masih memiliki pendapatan lain dari hasil usahanya yang mana turut dianalisis prospek saat dilakukannya analisis kelayakan

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

kredit. Jadi, sebelum kredit disalurkan, pihak bank harus lebih menitikberatkan pada penganalisa kredit dengan sebaik-baiknya dan setelah kredit diberikan peranan bank juga tidak lepas begitu saja, karena bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengguna kredit agar gejala awal terjadinya kredit macet dapat diatasi.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah akibat kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, setiap bank perlu melakukan tindakan pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, maksud dari pengelolaan kredit tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah, sedangkan apabila ternyata kreditnya menjadi bermasalah maka dapat dilakukan upaya-upaya respresif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hery Priyadi selaku Kepala Sub. Bidang Kredit, Upaya penyelamatan terhadap kendala kredit bermasalah pada pemberian kredit K3 yang dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal antara lain:¹⁵⁶

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah pegawai agar menyelesaikan tunggakannya dengan cara mengirim surat teguran pertama, jika tidak dihiraukan maka pihak bank akan mengirimkan surat teguran kembali sampai dengan surat teguran ketiga.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

2. Melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu dengan cara:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan berupa jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit, hanya saja dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya, dari yang semula 42 kali menjadi 84 kali, hal ini tentu berpengaruh pada jumlah angsuran yang menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
3. Melakukan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dengan cara mengubah persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kapitalisasi bunga yaitu dengan dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
Dalam hal ini hanya bunga saja yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok angsuran harus tetap dibayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga agar beban nasabah menjadi lebih ringan. Hal ini tergantung dari pertimbangan pihak bank.
 - d. Pembebasan bunga, yang mana diberikan kepada nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.
Apabila langkah penyelamatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memiliki kemungkinan lagi karena

nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya, maka pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal akan melakukan upaya penyelesaian kredit sebagai jalan terakhirnya. Upaya ini merupakan langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan melibatkan atau melalui sebuah lembaga hukum yaitu melalui kejaksaan. Dimana melalui lembaga hukum inilah nantinya dapat dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Meski demikian, berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh, penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum ini sangat jarang dilakukan oleh pihak bank, hal ini dikarenakan prosesnya membutuhkan waktu yang relatif lama.¹⁵⁷ Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi dan menurunkan persentase angka kredit bermasalah/NPL (*non performing loan*) di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) cabang Kabupaten Tegal terutama pada pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hery Priyadi, Kepala Sub. Bidang Kredit, pada 21 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal belum dilaksanakan secara maksimal. Ketidakmasimalan tersebut terletak pada aspek mekanisme penyaluran kreditnya, dimana dalam melakukan penilaian analisis kelayakan kredit terhadap Prinsip 5C, pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal masih kurang komprehensif dalam melakukan penilaian terhadap prinsip *Capital*, *Capacity*, dan *Condition of Economic* sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan karena sisa gaji debitur ternyata minus/kurang untuk membayar angsuran kredit. Pada aspek *capital* bank kurang berhati-hati dalam menganalisis kebenaran sisa gaji calon debitur, sedangkan pada aspek *capacity* dan *Condition of Economic* pihak bank mengabaikan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memperoleh pendapatan selain dari gaji pegawai dengan tidak menilai prospek usaha yang dimiliki calon debitur untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar angsuran melalui pendapatan lain ketika melakukan verifikasi awal pengajuan kredit. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena pada kredit K3 pembayaran angsuran dipotong langsung dari gaji pegawai sehingga

kepercayaan pihak bank menjadi lebih besar dan hanya fokus pada penilaian terhadap sisa gaji pegawai, apabila saat permohonan diajukan masih terdapat sisa maka permohonan kredit akan disetujui. Akibat tidak dilakukannya penilaian terhadap aspek tersebut ketika ternyata sisa gaji debitur minus, pembayaran angsuran menjadi kurang lancar karena debitur tidak menyetorkan tambahan sisa angsuran kepada pihak bank dengan alasan pendapatan lain dari usaha yang dimilikinya juga sedang bermasalah. Sementara, jika dilihat pada aspek kehati-hatian yang di operasionalkan melalui aspek kewajiban bank untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank, penetapan batas maksimum pemberian kredit dan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam penyeluran kredit, ketiga aspek tersebut sudah diterapkan dengan baik oleh BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal.

B. Saran

Setelah membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai di BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal, maka peneliti hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal perlu menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit K3 dengan lebih teliti terutama dalam melakukan penilaian kelayakan pemberian kredit agar kredit bermasalah dapat diminimalisir, pihak bank

harus melakukan analisis aspek terhadap kemampuan debitur dalam memperoleh pendapatan lain selain dari gaji pegawai yang bersangkutan pada pemberian kredit K3. Hal tersebut perlu dilakukan agar ketika dikemudian hari ternyata sisa gajinya minus, kemungkinan pegawai untuk tetap membayar angsuran menjadi lebih besar.

2. Calon nasabah kredit K3 dan bendahara gaji perlu untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal dengan tidak memberikan identitas atau informasi palsu saat proses pengajuan kredit dilakukan, terutama informasi mengenai laporan keuangan yang menunjukkan sisa gaji pegawai yang bersangkutan pada pihak bank. Dengan begitu adanya risiko kredit bermasalah pada kredit K3 di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang kabupaten Tegal dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Badruzzaman, Mariam Darusman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bagus, Ida. “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017).
- Cahyono, Budi. “Kantongi Izin Operasional, PT BPR BKK Jateng Siap Melesat di 2022.” *Ayo Semarang.Com*. Diakses November 15, 2022.
<https://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-772360834/kantongi-izin-operasional-pt-bpr-bkk-jateng-siap-melesat-di-2022>.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 212M.
- . *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Hakim, Lukmanul, dan Oktaria Trivilta. “Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga

- Perbankan.” *Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 150.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Setara Press, 2017.
- Hasanuddin, Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Helmi, Muhammad Luthfie. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Bank (Studi Pada PT.Bank Sumut).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2018).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Ketiga*. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2020.
- Huberman, dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ilham, M. Ardian, Kingkin Wahyuningdiah, dan Wendy Trijaya. “Tanggung Jawab Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung).” *Pactum Law Journal* (2019).
- Kanzul, Mauludina. “Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT.” *Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 4.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad, Abdul Kahar. *Hukum Perbankan Indonesia*.

- Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nasikhah, Zumrotun. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pematang).” *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2015).
- P. Usanti, Trisadini, dan Nurwahjuni. *Pengelolaan Risiko Kredit dalam Praktik Perbankan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- P. Usanti, Trisadini, dan Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Edisi 1. Surabaya: Kencana, 2017.
- Podung, Detisa Monica. “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan.” *Jurnal Hukum* v, no. 3 (2016): 50.
- Pramapta, Yudhana Hendra. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik).” *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2019).
- PT BPR BKK Jateng (Perseroda). “Sejarah Perusahaan.” Diakses November 15, 2022. <https://bkkjateng.co.id/>.
- . “Visi Misi Perusahaan.” Diakses November 15, 2022. <https://bkkjateng.co.id>.
- Rozali, Asep. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Praktik Perbankan.” *Jurnal Wawasan Hukum* 24, no. 01 (2011).
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, n.d.

- Setiono, Gentur Cahyo. “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud).” *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2001.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta, 2000.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian kredit Macet*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Untung, Budi. *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Widodo. *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam*

Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Yasid, Muhammad, dan Risha Ramayanti. “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan.” *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019).

Zige, Andrian. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta).” *Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2020).

“Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).” Diakses Februari 23, 2023.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) BPR.

LAMPIRAN

Surat Jawaban Permohonan Riset di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal



PT.BPR BKK JATENG (Perseroda)
Cabang Kab Tegal
Jl. Ir. Juanda No.10 B Pakembaran Slawi Telp. (0283) 492422
Website : www.bkkjateng.co.id | email : webmail.bkkjateng.co.id

No : 1045/SKET/BKK-022/XI/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth .
Dekan FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
Di -
SEMARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-6371/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 , perihal Ijin Penelitian/Riset, dengan identitas pengajuan surat penelitian sebagai berikut :

Nama : Anggun Riska Indriyani
NPM : 1902056053
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Karyawan (K3) dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai (Studi di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal*

Pada Prinsipnya disetujui, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menjaga kerahasiaan Bank/Perusahaan.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan, selanjutnya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, kami sampaikan terima kasih.

Slawi, 17 Nopember 2022
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Cabang Kabupaten Tegal



Tembusan : Yth
1. Arsip

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PT BPR BKK
JATENG (PERSERODA) CABANG KABUPATEN
TEGAL**

A. Wawancara dengan Bapak Hery Priyadi Selaku Kepala Sub Bagian Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal

1. Apa yang menjadi pertimbangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal mengeluarkan produk kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?
2. Apakah kredit K3 dengan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai termasuk aman?
3. Apa saja persyaratan pengajuan kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?
4. Bagaimana prosedur dan tahapan pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?
5. Adakah jaminan lain selain SK Pengangkatan yang diminta oleh pihak bank? dan apa alasan bank meminta tambahan jaminan lain tersebut?
6. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit K3 dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?
7. Berapa persentase kredit bermasalah (NPL) pada kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?

8. Apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah pada pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?
9. Apa alasan tidak dilakukan analisis kelayakan kredit terhadap aspek kemampuan dan prospek usaha?
10. Bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada pemberian kredit kolektif karyawan (K3) dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai?

**B. Gambar Bukti Wawancara dengan Bapak Hery Priyadi
Selaku Kepala Sub Bagian Kredit PT BPR BKK Jateng
(Perseroda) Cabang Kabupaten Tegal**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Anggun Riska Indriyani
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 03 Desember 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Ds. Balamoa RT 04/RW 06,
Kec. Pangkah, Kab, Tegal,
Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 085229115559
Email : anggunriskas35@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2012 SDN Balamoa 01
Tahun 2013-2015 SMP N 1 Pangkah
Tahun 2016-2018 SMK N 1 Slawi
2019-sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Kerja

1. Admin Qory Collection
2. Magang di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum
Faqihudin, S.H.I., M.H.
3. Magang di Pengadilan Agama Pati
4. Magang di Pengadilan Negeri Pati

D. Pengalaman Organisasi

1. Kader Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. Anggota Bidikmisi UIN Walisongo Semarang
3. WEC UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.